

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM
KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh :

ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM
KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)**



Diajukan Oleh :

ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM
KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)**



Diajukan Oleh :

ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

Disetujui oleh;
Dosen Pembimbing

Tanggal,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arpangi', is placed above the name of the supervisor.

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06.1106.6805

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 20 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN : 06.2202.9201

Anggota,



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.H.

NIDN : 06.1510.6602

Anggota,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06.1106.6805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)”** Pernyataan ini merupakan hasil karya orisinal saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiarisme, baik sebagian maupun seluruhnya, dari karya tulis pihak lain tanpa mencantumkan sumber secara layak. Apabila di kemudian hari terbukti saya melakukan plagiaris, saya bersedia menerima segala bentuk sanksi yang ditetapkan atas pelanggaran tersebut.

Semarang, 25 Agustus 2025



Arif Raharjo

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF RAHARJO

NIM : 30302200289

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)”** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilih Hak Cipta.

Semarang, 25 Agustus 2025



Arif Raharjo

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبُطْلُ إِنَّ الْبُطْلَ كَانَ زَهُوقًا

Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS. Al-Isra Ayat 81)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT Atas segala nikmat dan anugerahnya sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.
2. Orang tua tercinta dengan sepenuh hati selama penulisan mempersembahkan skripsi ini untuk Ibu dan Bapak, Karena Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua paling berharga dalam hidup saya.
3. Keluargaku tercinta, Kakak dan Adik ku yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan kehangatan dalam setiap fase perjalanan pendidikan ini. Tanpa keluarga, aku bukan siapa-siapa. Karya ini adalah bukti cinta dan terima kasih atas semua yang telah kalian berikan, yang tak akan pernah bisa terbalas sepenuhnya.
4. Teman dan sahabat yang selalu menyediakan pundak untuk saya dalam segala keluh kesahku, bersyukur saya memiliki kalian.
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA MATI DALAM KASUS NARKOTIKA OLEH ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN TJK)”** Dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada::

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh ketulusan dan kesabaran telah bersedia memberikan bimbingan serta arahan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan segala ilmunya selama proses perkuliahan.
10. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang angkatan 2022.

Penulis sangat sadar bahwa masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik serta saran yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang,

2025

Penulis,

ARIF RAHARJO

Abstrak

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang larangan, kewajiban, dan sanksi pidana terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anggota Polri yang terlibat, pidana mati dapat dipandang sebagai penegasan atas pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan hukum positif. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan. Penulis dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan yuridis penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia dan Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK.

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu kajian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku secara resmi dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan sebagai sumber utama hukum. Penulis menganalisis bagaimana tinjauan yuridis penerapan pidana mati terhadap anggota polri yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia? dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK?.

Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba memiliki landasan hukum yang kuat dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai kejahatan berat yang mengancam keselamatan publik dan keamanan negara. Selama proses penjatuhan hukuman mati dilakukan secara akuntabel, transparan, dan proporsional, maka penerapan pidana tersebut tidak serta-merta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa Andri Gustami, S.I.K., M.H., dengan dasar hukum Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memperhatikan ketentuan KUHP dan peraturan terkait lainnya. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkoba. Mengingat posisi strategis Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang justru menyalahgunakan wewenangnya dan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba secara sistematis, Majelis memutuskan pidana mati sebagai bentuk keadilan, pencegahan, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Kata Kunci : Pidana Mati, Narkoba, Anggota Polri

Abstract

Narcotics crimes are crimes that are specifically regulated outside the Criminal Code (KUHP), namely through Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This law regulates in detail the prohibitions, obligations, and criminal sanctions related to the abuse and illicit trafficking of narcotics. For members of the Indonesian National Police who are involved, the death penalty can be seen as an affirmation of serious violations of the code of professional ethics and positive law. Based on Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, members of the Indonesian National Police are tasked with maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection. The author in this thesis aims to find out and review the legal review of the application of the death penalty to members of the Indonesian National Police involved in the illicit trafficking of narcotics from the perspective of criminal law and human rights and to find out and review the judge's considerations in imposing the death penalty on AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., in Decision Number 827 / Pid.Sus / 2023 / PN TJK.

The research conducted uses normative legal research, namely legal studies that focus on written legal norms that apply officially in a legal system. This approach prioritizes analysis of laws and regulations, legal doctrines, and court decisions as the main sources of law. The author analyzes how the legal review of the application of the death penalty to members of the police involved in the illicit trafficking of narcotics is reviewed from the perspective of criminal law and human rights? and how are the judge's considerations in sentencing AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., to death in Decision Number 827/Pid.Sus/2023/PN TJK?.

The application of the death penalty to members of the Indonesian National Police involved in the illicit trafficking of narcotics has a strong legal basis in Indonesian positive criminal law, especially Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This crime is categorized as a serious crime that threatens public safety and state security. As long as the death penalty is carried out in an accountable, transparent, and proportional manner, the application of this punishment does not necessarily conflict with the principles of human rights. The Panel of Judges sentenced the Defendant Andri Gustami, S.I.K., M.H., to death, based on the legal basis of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and taking into account the provisions of the Criminal Procedure Code and other related regulations. The defendant was found to have been legally and convincingly proven to have committed a narcotics crime. Considering the Defendant's strategic position as a law enforcement officer who actually abused his authority and was involved in a systematic narcotics distribution network, the Panel decided on the death penalty as a form of justice, prevention, and protection for the community.

Keywords: Death Penalty, Narcotics, Police Members

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
Abstrak	x
<i>Abstract</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi.....	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati	26
1. Pengertian Pidana Mati	26
2. Sejarah singkat penerapan pidana mati	29
3. Dasar Hukum Pidana Mati	33
B. Tinjauan Umum tentang Narkotika.....	36

1. Pengertian Narkotika	36
2. Jenis dan Golongan Narkotika	38
3. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	43
C. Tinjauan Umum tentang Polisi	46
1. Pengertian Polisi.....	46
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	48
3. Kode Etik Profesi POLRI dan sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran	49
D. Tinjauan umum Perbandingan Hukum Negara Lain Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkotika	52
E. Tinjauan Umum Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Islam	56
BAB III	60
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Anggota POLRI Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia	60
1. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana	60
2. Ditinjau dari Hak Asasi Manusia	71
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK.....	76
BAB IV	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, di mana perbuatan tersebut melanggar larangan atau kewajiban yang ditetapkan dalam hukum pidana, serta diancam dengan sanksi pidana. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur adanya sanksi pidana yang ditetapkan oleh undang-undang. Salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk kategori khusus adalah tindak pidana narkoba, karena tidak diatur dalam KUHP melainkan dalam ketentuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹

Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang larangan, kewajiban, dan sanksi pidana terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan, atau memiliki narkoba

¹ Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Tertentu: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP dan di Luar KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 12.

termasuk ke dalam tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana berat, bahkan pidana mati dalam kasus tertentu.

Narkotika merupakan zat atau obat yang memiliki manfaat penting dalam dunia medis, terutama dalam penanganan dan penyembuhan penyakit tertentu. Meski demikian, penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan kaidah medis atau disalahgunakan justru dapat menimbulkan dampak negatif yang serius, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Penyalahgunaan tersebut seringkali berkaitan erat dengan peredaran gelap narkotika, yang tidak hanya mengancam kesehatan generasi muda, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan sosial dan budaya. Dalam jangka panjang, fenomena ini dapat mengganggu stabilitas nasional dan melemahkan ketahanan bangsa secara menyeluruh.

Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. Salah satu wujud konkret dari amanat tersebut adalah upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Bahaya narkotika tidak hanya mengancam aspek kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga berpotensi merusak struktur sosial serta mengganggu keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konstitusi Indonesia memberikan mandat yang jelas kepada negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat. Amanat ini dipertegas

dalam Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Perlindungan terhadap rakyat dari bahaya narkoba yang mengancam kesehatan, kehidupan sosial, dan masa depan bangsa merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak konstitusional tersebut.²

Pada tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengungkap sebanyak 618 kasus tindak pidana narkoba dan 2 kasus laboratorium gelap (*clandestine laboratory*). Dari pengungkapan tersebut, jumlah tersangka yang berhasil diamankan mencapai 974 orang dalam perkara narkoba, serta 11 orang dalam kasus laboratorium gelap. Selain itu, BNN juga mencatat adanya 363 orang yang masuk dalam kategori Daftar Pencarian Orang (DPO), dan dari jumlah tersebut, 26 orang berhasil ditangkap, sedangkan 337 orang lainnya masih dalam proses pengejaran dan penyelidikan lebih lanjut. Dalam seluruh rangkaian pengungkapan kasus tersebut, BNN juga berhasil menyita berbagai jenis barang bukti narkoba dalam jumlah besar, antara lain 710.980,59 gram sabu, 2.178.034,61 gram ganja, 1.077,69 gram ganja sintetis, 290.737,23 butir dan 138.404,29 gram ekstasi, 2.760 gram heroin, 4.335,34 gram kokain, 971.000 butir dan 2.800 gram PCC, serta 1.300 ml cairan prekursor narkoba. Fakta ini mencerminkan betapa masif dan kompleksnya peredaran gelap narkoba di

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

Indonesia, sekaligus menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum serta perlindungan terhadap generasi bangsa dari bahaya penyalahgunaan zat adiktif ini.³

Penyalahgunaan narkotika didefinisikan sebagai penggunaan zat narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum, yang dilakukan bukan untuk tujuan pengobatan melainkan untuk memperoleh efek psikoaktifnya. Penggunaan tersebut biasanya berlangsung secara berlebihan, tidak terkontrol, dan dalam jangka waktu yang relatif lama, sehingga menimbulkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, serta kehidupan sosial pengguna. Dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, serta petugas di lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting untuk menindaklanjuti dan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan sistem hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan keadilan.⁴

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari bahan alami seperti tanaman maupun dari bahan sintetis atau semi sintetis. Zat ini memiliki efek yang dapat menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran seseorang, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis pada penggunaannya.⁵ Menurut Widodo Muktiyo, narkotika adalah bahan kimia atau zat yang dapat menimbulkan efek

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Kinerja BNN Tahun 2024 <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>, Diakses 29 Mei 2025 Jam 09.40

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 45

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1).

psikoaktif dan mempengaruhi sistem saraf pusat, sehingga dapat menyebabkan ketergantungan dan gangguan kesehatan serta sosial.⁶

Narkotika membawa berbagai dampak negatif yang sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat. Dari segi kesehatan, penggunaan narkotika dapat menyebabkan gangguan fisik yang serius seperti kerusakan organ vital, gangguan pernapasan, hingga kematian akibat overdosis. Selain itu, narkotika juga berdampak pada kesehatan mental pengguna, menimbulkan kecanduan, gangguan psikologis seperti halusinasi, depresi, dan perubahan perilaku yang tidak terkendali. Secara sosial, penyalahgunaan narkotika dapat memicu berbagai masalah kriminalitas, ketidakstabilan keluarga, penurunan produktivitas kerja, serta menimbulkan stigma sosial yang merugikan kehidupan korban dan lingkungan sekitarnya. Bahaya ini tidak hanya menghantui pengguna langsung, tetapi juga generasi muda dan masa depan bangsa, karena peredaran gelap narkotika sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang merusak nilai-nilai sosial dan ketahanan nasional.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya situasi keamanan dalam negeri yang kondusif. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya,

⁶ Widodo Muktiyo, *Psikologi Kesehatan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 85.

masih ditemukan oknum anggota polisi yang menyalahgunakan wewenang dengan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Kondisi ini tentu saja menimbulkan dampak negatif, khususnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana narkoba yang marak terjadi.⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyelidikan kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang, aparat penegak hukum, khususnya polisi, terkadang bertindak di luar prosedur hukum yang telah ditetapkan dan menunjukkan sikap yang tidak adil. Fenomena ini mencerminkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum maupun kewenangan yang dimiliki sebagai penegak hukum. Kondisi tersebut tidak hanya menunjukkan kerentanan mental dari aparat penegak hukum, tetapi juga mencerminkan rendahnya tingkat profesionalisme dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.⁸

Berbagai langkah telah diambil oleh institusi kepolisian untuk mengurangi bahkan menghilangkan keterlibatan anggota dalam penyalahgunaan narkoba. Upaya tersebut meliputi pemberian pembekalan selama pendidikan pembentukan Bintara maupun Perwira, serta pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Pengawasan ini

⁷ Saputra, A. dan Setyowati, R., “Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat Kepolisian terhadap Kepercayaan Publik,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 123-135.

⁸ Taufik Hidayat, *Penegakan Hukum dan Profesionalisme Aparat Kepolisian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, hlm. 78-79.

dilaksanakan secara berkala maupun melalui inspeksi mendadak (sidak) yang disertai dengan tes urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS Polri, mulai dari pangkat Bintara hingga Perwira Tinggi (Jenderal). Kegiatan ini juga dilakukan bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). Selain itu, tindakan tegas diberikan kepada anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum. Sanksi juga diperberat dengan pengajuan kasus ke sidang Kode Etik Profesi Polri, yang dapat berujung pada pemecatan atau pemberhentian tidak hormat dari dinas kepolisian.⁹

Kelemahan dalam pengawasan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota polisi. Kondisi ini menimbulkan sikap pesimis dari masyarakat terhadap efektivitas kepolisian dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai konsekuensi, muncul pandangan di kalangan masyarakat yang menuntut agar anggota polisi yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dikenai hukuman berat, bukan sekadar sanksi administratif seperti pelanggaran disiplin atau peringatan semata.¹⁰

Tindak pidana narkoba tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak sistemik terhadap kesehatan, keamanan, ekonomi, hingga ketahanan nasional. Dalam hal pelakunya merupakan anggota kepolisian, persoalan ini semakin kompleks karena menyangkut pengkhianatan terhadap

⁹ Sari, D., "Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kepolisian," *Jurnal Kepolisian dan Kriminologi*, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 45-60.

¹⁰ Gani, M., *Penegakan Hukum dan Integritas Aparat Kepolisian*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 102-103.

amanah negara sebagai aparat penegak hukum.¹¹ Oleh karena itu, penerapan pidana berat, termasuk pidana mati, sering kali dianggap sebagai bentuk keadilan yang setimpal dengan perbuatan pelaku.

Anggota Polri yang terlibat, pidana mati dapat dipandang sebagai penegasan atas pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan hukum positif. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan. Keterlibatan dalam peredaran narkoba berarti pelanggaran serius terhadap amanah tersebut.¹²

Menurut Muladi, pidana mati dalam sistem hukum Indonesia masih diakui legal dan konstitusional, selama dijatuhkan berdasarkan proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang. Muladi berpendapat bahwa pidana mati diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari bahaya yang mengancam secara luas, seperti dalam kasus narkoba.¹³

Para ahli hukum pidana seperti Prof. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana mati dapat diberlakukan dalam kasus-kasus luar biasa yang membahayakan masyarakat luas, termasuk kejahatan narkoba dalam jaringan besar.¹⁴ Hal ini

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 142.

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

¹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: CV Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95.

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 234.

didasarkan pada prinsip perlindungan masyarakat (social defense) dan upaya negara menjaga generasi muda dari kehancuran moral akibat penyalahgunaan narkoba.

Perspektif hukum pidana, penerapan pidana mati terhadap anggota Polri harus dilihat dari segi asas keadilan dan kepastian hukum. Sudarto menjelaskan bahwa tujuan hukum pidana bukan hanya pembalasan, tetapi juga perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, ketika kejahatan narkoba membahayakan publik secara masif, negara berhak menjatuhkan sanksi maksimal demi perlindungan hukum yang adil.¹⁵

Sudut pandang Filsafat Hukum, keadilan substantif menjadi dasar utama dalam menjatuhkan pidana mati. Dalam kasus anggota Polri, keadilan menuntut bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap aparat yang justru menjadi bagian dari kejahatan yang harusnya mereka cegah. Oleh karena itu, pidana mati dapat dilihat sebagai simbol penegakan supremasi hukum.

Hak asasi manusia, pidana mati tetap menjadi isu sensitif. *Amnesty International* dan Komnas HAM telah mengkritik penerapan pidana mati, termasuk dalam kasus narkoba. Meski demikian, Indonesia sebagai negara kedaulatan hukum tetap memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum sesuai prinsip *lex talionis* selama tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penerapan pidana mati terhadap anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkoba bukan hanya tindakan represif, tetapi juga bentuk restorasi moral dan legalitas institusi kepolisian di mata masyarakat. Hal ini penting untuk membangun

¹⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 71.

kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan memastikan bahwa hukum berlaku setara bagi semua orang tanpa terkecuali.

Penerapan pidana mati dalam perkara narkoba yang melibatkan anggota Polri menjadi isu yang kompleks, karena menyentuh dua aspek penting dalam hukum: perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemberantasan tindak pidana narkoba yang sangat merusak kehidupan bangsa. Dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana mati terhadap seorang anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana narkoba dalam jumlah besar, yaitu dengan turut serta sebagai pengedar dan pengendali jaringan narkoba.

Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang merupakan salah satu putusan pidana yang menjadi sorotan karena menyangkut keterlibatan seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Terdakwa dalam perkara ini adalah AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., bin Tasman, seorang perwira pertama Polri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkoba. Berdasarkan fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, karena terbukti secara sah dan meyakinkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dalam jumlah melebihi lima gram.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam amar putusannya menjatuhkan pidana mati kepada AKP Andri Gustami karena perbuatannya dinilai sangat membahayakan masyarakat dan mencederai institusi kepolisian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam amar putusannya menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, dan secara sah serta meyakinkan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Tidak hanya itu, latar belakang terdakwa yang diketahui sebagai anggota institusi keamanan turut menjadi pertimbangan pemberatan. Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut sangat membahayakan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terlebih dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa, sebagai bentuk penegasan bahwa negara tidak mentolerir keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan narkotika.

Putusan ini menjadi preseden penting bahwa aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenangnya dan ikut serta dalam kejahatan narkotika tidak hanya akan ditindak secara administratif, tetapi juga dapat dijatuhi pidana berat hingga hukuman mati. Penerapan pidana mati dalam putusan ini menegaskan bahwa lembaga peradilan tetap berpijak pada prinsip keadilan dan efek jera, terlebih dalam kasus yang memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat luas. Putusan ini juga dapat dibaca sebagai bentuk konkret bahwa penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, termasuk terhadap mereka yang berasal dari institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memerangi narkotika.

Penerapan pidana mati dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, etis, dan filosofis. Terdakwa yang merupakan anggota Polri tidak hanya melanggar hukum pidana umum, tetapi juga telah menghancurkan moral institusi dan membahayakan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, vonis pidana mati mencerminkan bentuk keadilan retributif sekaligus preventif dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini Penulis untuk menganalisis secara yuridis penerapan pidana mati terhadap aparat kepolisian dalam tindak pidana narkoba, meninjau dasar hukum yang digunakan oleh hakim, serta mempertimbangkan kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kewibawaan institusi kepolisian dalam sistem hukum nasional. Kasus ini mencerminkan ironi mendalam ketika aparaturnya yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru menjadi bagian dari kejahatan yang merusak generasi bangsa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memandang penting untuk mengangkat isu ini dalam kajian ilmiah dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkoba Oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis dalam penulisan mengambil rumusan masalah meliputi yaitu :

1. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK?

C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan penelitian penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai didalam pembahasan. Adapun uraian tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan yuridis penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam segi teriotis dan praktis bagi semua pihak berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a. Karya tulis ini menjadi referensi akademik dalam menilai penerapan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam putusan pengadilan pidana..
 - b. Karya tulis ini dapat digunakan untuk memberi masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan materi yang telah ada
 - c. Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkoba yang melibatkan aparat penegak hukum, seperti anggota POLRI.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Institusi Kepolisian (POLRI):
Memberikan masukan dan dorongan untuk meningkatkan pengawasan internal serta menegakkan kedisiplinan dan etika profesi dalam upaya mencegah keterlibatan anggota POLRI dalam tindak pidana narkoba.
 - b. Bagi Aparat Penegak Hukum:
Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dalam menilai dan menerapkan sanksi pidana, khususnya pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang berasal dari institusi penegak hukum, agar keadilan substantif dapat tercapai.
 - c. Bagi Mahasiswa dan Akademisi Hukum:
Menjadi referensi akademik dalam pengkajian hukum pidana, khususnya mengenai efektivitas pidana mati dan dilema yuridis serta

etis dalam menjatuhkan hukuman berat kepada aparat negara yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat.

d. Bagi Masyarakat Umum:

Memberikan pemahaman tentang pentingnya supremasi hukum tanpa pandang bulu serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan institusi kepolisian.

E. Terminologi

Terminologi mengacu pada kajian tentang istilah-istilah serta istilah tersebut digunakan. Istilah itu sendiri adalah kata atau rangkaian kata yang digunakan dalam konteks khusus. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkotika Oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK)”. Berdasarkan judul tersebut, maka penjelasan arti judul adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Secara bahasa, kata "yuridis" berasal dari bahasa Latin "*juridicus*" yang berarti berhubungan dengan hukum atau hukum itu sendiri. Sedangkan tinjauan berarti pengamatan, pemeriksaan, atau kajian terhadap sesuatu. Jadi, tinjauan yuridis secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian atau pengamatan yang berkaitan dengan aspek hukum.¹⁶

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2020, hlm. 1625.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tinjauan yuridis adalah kajian yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa aturan tertulis maupun tidak tertulis, untuk menjelaskan, menilai, atau menafsirkan suatu peristiwa atau masalah yang berhubungan dengan hukum.¹⁷

Tinjauan yuridis merupakan suatu kajian atau analisis yang menitikberatkan pada aspek hukum sebagai landasan pokok dalam memahami suatu masalah atau persoalan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, setiap peristiwa atau kasus dilihat dan ditelaah berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang bersumber dari kebiasaan hukum atau prinsip-prinsip hukum yang diakui secara umum. Tinjauan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami konteks hukum dari sebuah masalah, tetapi juga menjadi dasar dalam menilai apakah suatu tindakan atau kejadian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak. Selain itu, tinjauan yuridis juga membantu dalam merumuskan solusi hukum yang tepat dan adil, sehingga persoalan tersebut dapat diselesaikan secara hukum dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, tinjauan yuridis menjadi sangat penting dalam berbagai bidang, terutama dalam penelitian hukum, penyusunan regulasi, dan praktik penegakan hukum.

2. Penerapan Pidana Mati

¹⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Indonesia jilid I, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 35.

Penerapan pidana mati merupakan salah satu bentuk hukuman berat yang diterapkan pada tindak pidana tertentu yang dianggap sangat serius dan berdampak besar terhadap masyarakat. Hukuman ini biasanya diberlakukan pada kasus-kasus kejahatan yang mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti pembunuhan berencana, terorisme, atau narkoba dalam jumlah besar. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, penerapan pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sejumlah undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Secara bahasa, pidana berasal dari kata pena yang berarti hukuman atau sanksi, sedangkan mati berarti kehilangan nyawa atau kematian. Jadi, pidana mati secara bahasa berarti hukuman yang berupa pencabutan nyawa pelaku kejahatan sebagai bentuk sanksi atas tindakannya.

Menurut Hans Kelsen, pidana mati adalah bentuk hukuman yang paling ekstrem yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan berat dengan menghilangkan hak hidupnya sebagai sanksi terakhir guna menjaga ketertiban sosial.¹⁸

Moeljatno menyatakan bahwa penerapan pidana mati harus memenuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas. Artinya, pidana mati hanya boleh diterapkan apabila diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan

¹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1945, hlm. 211.

dan kejahatan yang dilakukan memang sangat serius sehingga tidak ada pilihan hukuman lain yang lebih ringan namun tetap efektif.¹⁹

3. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa sakit, dan menimbulkan ketergantungan bila digunakan secara terus-menerus. Dalam konteks hukum, narkotika sering diatur secara ketat karena penggunaannya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Di Indonesia, definisi narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Qodri Azizy, narkotika adalah bahan kimia yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan perubahan fungsi otak, sehingga menimbulkan ketergantungan fisik dan psikis yang sulit diatasi. Oleh karena itu, narkotika termasuk dalam golongan zat yang harus dikendalikan penggunaannya.²⁰ Irwansyah mendefinisikan narkotika sebagai zat yang berasal dari tanaman atau hasil sintesis yang memiliki efek psikoaktif, dapat

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 110.

²⁰ M. Qodri Azizy, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 45.

menimbulkan perubahan perilaku dan fungsi fisiologis tubuh, dan sering digunakan sebagai obat penghilang rasa sakit atau sebagai bahan penyalahgunaan.²¹

4. Anggota POLRI

Anggota POLRI adalah individu yang secara resmi menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan, ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggota POLRI merupakan aparat negara yang diberi mandat oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi kepolisian demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota POLRI adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan, mengikuti pendidikan kepolisian, serta diangkat secara resmi dan diberi tugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian negara.

Anang Iskandar, anggota POLRI harus memiliki kemampuan teknis dan non-teknis yang memadai, termasuk keahlian dalam penegakan hukum dan pelayanan publik, serta etika profesional yang tinggi untuk membangun kepercayaan masyarakat.²²

F. Metode Penelitian

²¹ Irwansyah, *Pengantar Ilmu Narkotika*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 12.

²² Anang Iskandar, *Reformasi Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 78.

Metode penelitian merupakan rangkaian teknik yang diterapkan untuk mencapai pemahaman dan memperoleh informasi yang akurat dalam menjelaskan suatu fenomena, dengan menerapkan prosedur tertentu yang sistematis

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif. Menurut Mukti Fajar Nagara, yuridis normatif adalah kajian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku secara resmi dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan sebagai sumber utama hukum.²³ Mukti Fajar juga menegaskan bahwa pendekatan yuridis normatif penting dalam penelitian hukum karena memberikan dasar kuat untuk pengembangan teori hukum dan praktik hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah gambaran mengenai karakteristik dan jenis penelitian yang akan dilakukan, yang mencakup aspek tujuan, pendekatan, jenis data, serta metode analisis yang digunakan. Spesifikasi ini penting untuk memperjelas fokus dan ruang lingkup penelitian sehingga hasil yang diperoleh dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan fenomena hukum secara sistematis dan

²³ Mukti Fajar Nagara, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 58.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. III*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 34.

objektif.²⁵ Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai dasar dalam memahami masalah hukum yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber hukum tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya.²⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan aturan hukum dalam konteks tertentu, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum yang sedang dikaji tentang “Tinjauan Yuridis terhadap Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkotika Oleh Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK)”.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan pengumpulan data sekunder, yang berarti bahwa data yang diperoleh berasal dari literatur yang telah ada, bukan dari pengamatan langsung atau riset lapangan. Dalam konteks ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni proses sistematis dalam mencari dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder diperinci dalam berbagai macam bahan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 45.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 159.

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki sifat autoritatif atau berwenang secara resmi dalam sistem hukum. Sumber ini mencakup peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi yang berisi ketentuan hukum yang mengikat dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.²⁷ Bahan hukum Primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang jenis, pengawasan, penyalahgunaan, dan sanksi terhadap tindak pidana narkotika.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur fungsi, tugas, dan kewenangan Polri sebagai aparat penegak hukum.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana umum, termasuk ketentuan mengenai pidana mati.
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tjk sebagai objek studi kasus dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 73.

- 1) Buku-buku: Literatur ilmiah terkait topik penelitian yang menyajikan teori dan perspektif hukum yang relevan.
- 2) Peraturan perundang-undangan: Peraturan hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berlaku, yang menjadi acuan utama dalam analisis hukum.
- 3) Dokumen resmi: Dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau institusi berwenang yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh data yang kredibel.
- 4) Hasil penelitian sebelumnya: Studi-studi terdahulu yang memberikan data empiris dan analisis yang berguna untuk perbandingan atau sebagai referensi.
- 5) Publikasi ilmiah lainnya: Artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang turut memperkaya data untuk memastikan analisis yang lebih komprehensif.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian difokuskan pada analisis dokumen dan literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini menelaah ketentuan-ketentuan hukum serta teori-teori yang mendasari, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian..

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan petunjuk, penjelasan, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum,

ensiklopedi hukum, komentar kitab undang-undang, serta buku panduan yang membantu memahami dan mengaplikasikan ketentuan hukum secara tepat..²⁸

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara sistematis dan kritis untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan pidana mati dalam kasus narkoba anggota Polri berdasarkan Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023 PN Tjk. Proses analisis meliputi identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi ketentuan hukum serta teori hukum yang relevan, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta dalam putusan pengadilan. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai hukum dan prinsip keadilan yang berlaku dalam penerapan sanksi pidana tersebut..

G. Sistematika Penulisan

Penulis Untuk memulai penulisan tesis, diperlukan penyusunan sistematika penulisan yang jelas. Berikut adalah struktur sistematika yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum dari beberapa aspek dan alasan adanya penulisan ini yang terdiri dari latar belakang masalah,

²⁸ Arief Hidayat, "Peranan Bahan Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 45-46.

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II berisi tentang tinjauan umum meliputi: Tinjauan Umum tentang Pidana Mati , Tinjauan Umum tentang Narkotika, Tinjauan Umum tentang Polisi, Tinjauan umum Perbandingan Hukum Negara Lain Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkotika, Tinjauan Umum Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan berisi kajian yang mengacu pada rumusan masalah yaitu: tinjauan yuridis terhadap penerapan pidana mati anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini merupakan penutup dari penulisan, di mana dijelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, serta memberikan saran singkat terkait dengan topik yang telah dibahas pada bagian isi penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana pokok yang paling berat dalam sistem hukum pidana, yang dijatuhkan oleh negara sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan tertentu, dengan konsekuensi mencabut nyawa terpidana secara sah melalui prosedur hukum yang ditetapkan. Dalam perspektif hukum pidana, pidana mati merupakan bentuk hukuman yang bersifat *ultimum remedium*, yakni digunakan sebagai upaya terakhir terhadap tindak pidana yang dianggap sangat berat dan membahayakan ketertiban umum atau keselamatan masyarakat luas.²⁹

Pidana mati adalah jenis hukuman pidana yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tertentu dan hukuman tersebut berupa pencabutan hak hidup melalui eksekusi oleh negara. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pidana mati termasuk dalam jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru),

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 65.

yang menyebutkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, pidana denda, dan pidana penutupan.³⁰

Pidana mati biasanya diterapkan terhadap tindak pidana yang tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti pembunuhan berencana, tindak pidana narkoba dalam jumlah besar, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam perspektif teoritis, pidana mati dapat dimaknai dari beberapa pendekatan tujuan pemidanaan, yaitu pendekatan retributif (pembalasan atas kejahatan), preventif (pencegahan terhadap kejahatan serupa), dan protektif (perlindungan masyarakat dari pelaku berbahaya).

Pidana mati adalah bentuk pidana yang paling berat dalam sistem pemidanaan, berupa pencabutan hak hidup seseorang oleh negara melalui suatu proses eksekusi yang sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³¹ Dalam konteks ini, negara menjalankan otoritas tertingginya dalam menegakkan hukum dengan meniadakan eksistensi fisik pelaku kejahatan. Pidana ini merupakan bentuk sanksi yang mengandung sifat irreversible (tidak dapat dikembalikan), sehingga pelaksanaannya memiliki implikasi serius secara hukum, etik, dan kemanusiaan.³²

Secara terminologis, pidana mati adalah bentuk hukuman yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tertentu yang dipandang sangat membahayakan

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67.

³¹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Teori Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Pendekatan Keadilan Restoratif*, Jakarta, Kencana, 2020, hlm. 115.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 115.

kehidupan, ketertiban umum, dan kemanusiaan.³³ Hukuman ini dijatuhkan oleh pengadilan setelah melalui proses hukum yang menjamin hak terdakwa, dan pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme yang ditentukan oleh negara, seperti tembak mati atau metode lain yang ditetapkan secara sah. Esensi dari pidana mati adalah penghukuman terhadap nyawa, yang secara teoritis menjadi bentuk paling ekstrem dari penegakan keadilan negara terhadap pelanggaran berat.

Karakteristik utama dari pidana mati adalah sifatnya yang absolut dan final, serta dampaknya yang tidak dapat diperbaiki jika kemudian ditemukan kesalahan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, sistem hukum mensyaratkan kehati-hatian yang tinggi dalam proses penjatuhan dan eksekusinya.³⁴ Di samping itu, pidana mati juga memiliki dimensi simbolik sebagai bentuk pernyataan tegas negara terhadap kejahatan yang dianggap merusak nilai-nilai dasar masyarakat dan kemanusiaan.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana mati adalah jenis pidana pokok yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana luar biasa (extraordinary crimes) dan bersifat spesialistik. Menurutnya, pidana ini merupakan bentuk penegakan hukum tertinggi yang menghilangkan hak hidup seseorang dengan

³³ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007, hlm. 97.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2010, hlm. 212.

dasar kejahatan yang bersifat sangat berat, seperti terorisme atau pembunuhan berencana.³⁵

Pengertian pidana mati dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan luar biasa. Pengakuan terhadap hak hidup dalam konstitusi dan hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia memberikan batasan terhadap penerapan pidana mati. Meski secara normatif masih diakui, tren pengaturan terbaru dalam KUHP Baru mulai mendorong pidana mati sebagai pidana yang bersifat alternatif dan bukan lagi bersifat mutlak, yang menandakan adanya pergeseran paradigma menuju pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi dan progresif.

2. Sejarah singkat penerapan pidana mati

Penerapan pidana mati di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan politik dan kekuasaan yang terjadi sejak masa kolonial hingga era kemerdekaan. Setiap rezim pemerintahan memiliki pendekatan tersendiri terhadap hukuman mati, tergantung pada konteks sosial, politik, dan ideologi hukum yang berkembang saat itu.

Pada masa kolonial Belanda, pelaksanaan hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum yang diberlakukan terhadap penduduk jajahan. Menurut Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis dalam buku Politik Hukuman Mati di Indonesia, hukuman mati pertama kali diterapkan sejak masa

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 120.

Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), yaitu sebuah entitas dagang yang menjalankan kekuasaan quasi-negara atas wilayah jajahan di Nusantara pada abad ke-17 hingga awal abad ke-19.³⁶ Dalam era VOC, pelaksanaan hukuman mati lebih bersifat represif dan bertujuan untuk menjaga stabilitas kekuasaan serta mengamankan kepentingan ekonomi dagang. Hukuman mati digunakan sebagai instrumen penegakan hukum kolonial yang brutal dan bersifat simbolik, memperlihatkan supremasi hukum kolonial atas penduduk lokal. Contohnya dapat ditemukan dalam eksekusi massal terhadap kelompok pemberontak atau mereka yang melanggar otoritas VOC.

VOC dibubarkan dan kekuasaan Hindia Belanda diambil alih oleh Kerajaan Belanda, terjadi perubahan dalam pendekatan terhadap pidana mati, khususnya sejak abad ke-19. Robet dan Lubis membagi periode kolonial ini dalam dua fase besar: pertama, era Negara VOC, dan kedua, era politik liberal yang berkaitan dengan masuknya kapitalisme di Hindia Belanda dan diberlakukannya Politik Etis pada akhir abad ke-19.

Peralihan ini dipengaruhi oleh perubahan politik di negeri Belanda, khususnya ketika kelompok liberal yang dipengaruhi oleh gagasan humanitarian memperoleh pengaruh signifikan dalam kebijakan kolonial. Mereka menuntut agar kebijakan terhadap rakyat jajahan lebih manusiawi, meskipun masih dalam kerangka kolonialisme. Dengan semangat Politik Etis, muncul dorongan untuk memperbaiki nasib rakyat jajahan melalui pendidikan,

³⁶ Robertus Robet & Todung Mulya Lubis, *Politik Hukuman Mati di Indonesia*, Jakarta: Komnas HAM, 2016, hlm. 15–17.

irigasi, dan migrasi, yang secara tidak langsung berdampak pula pada pendekatan terhadap hukum pidana, termasuk pembatasan hukuman mati. Namun, pada praktiknya, hukuman mati tetap diberlakukan dan dipertahankan oleh pemerintah kolonial Belanda, terutama dalam menghadapi perlawanan terhadap kolonialisme. Banyak tokoh pergerakan nasional yang dihukum mati atau dibuang sebagai bentuk represi terhadap gerakan pembebasan.

Indonesia merdeka pada tahun 1945, hukum pidana warisan kolonial tetap dipertahankan, termasuk ketentuan tentang hukuman mati dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang kemudian dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemerintah Indonesia tetap mengadopsi sistem pidana ini sambil perlahan membangun sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pada masa Orde Lama, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pidana mati digunakan dalam konteks pengkhianatan terhadap negara dan pelanggaran berat lainnya, termasuk dalam kasus politik dan makar. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pelaksanaan hukuman mati umumnya dilakukan melalui metode tembak mati oleh regu tembak, sebagaimana diatur dalam peraturan resmi negara. Mekanisme ini pertama kali ditetapkan dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964. Proses eksekusinya dilaksanakan oleh regu tembak yang terdiri dari sembilan anggota dari kesatuan *Brigade Mobil* (Brimob). Untuk mengurangi beban psikologis para eksekutor, setiap penembak dieksekusi tanpa mengetahui senjata mereka terisi peluru atau

tidak. Bahkan, mata mereka ditutup saat penembakan dilakukan agar tidak mengetahui secara pasti siapa yang menyebabkan kematian terpidana. Pelaksanaan pidana mati tidak terlepas dari kepentingan ideologis serta upaya mempertahankan stabilitas negara pasca kemerdekaan.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, pidana mati kembali ditegakkan secara ketat, terutama untuk pelaku kejahatan yang dianggap mengancam keamanan negara, seperti terorisme, pengkhianatan, serta tindak pidana narkoba. Rezim militeristik Orde Baru memanfaatkan pidana mati sebagai alat kontrol dan represi terhadap lawan-lawan politik dan pelaku kriminal berat.

Memasuki era Reformasi pasca-1998, pidana mati menjadi topik perdebatan serius. Di satu sisi, negara masih mempertahankan pidana mati sebagai bentuk hukuman atas kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), terutama narkoba dan terorisme. Di sisi lain, banyak kelompok masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, dan kalangan akademisi yang menentangnya dengan alasan bahwa pidana mati melanggar hak atas hidup yang dijamin konstitusi dan bersifat *irreversible*. Debat ini memuncak ketika Mahkamah Konstitusi diminta untuk menguji konstitusionalitas pidana mati. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pidana mati masih konstitusional, asalkan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam penegakan hukum. Sampai saat ini, Indonesia tetap mempertahankan hukuman mati, meskipun pelaksanaannya tidak rutin. Pemerintah menerapkannya secara

selektif dan pada kasus-kasus tertentu yang dianggap berdampak serius pada masyarakat, seperti kasus narkoba internasional atau serangan teroris.

Sejarah pidana mati di Indonesia memperlihatkan bagaimana perubahan kekuasaan dan ideologi pemerintahan dari kolonial, kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi mewarnai cara hukuman mati diberlakukan dan dipahami dalam konteks hukum dan hak asasi manusia.

3. Dasar Hukum Pidana Mati

Pidana mati merupakan hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana tertentu. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 10 KUHP yang menetapkan pidana mati sebagai salah satu jenis hukuman pokok yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tindak pidana berat tertentu. KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial Belanda masih menjadi rujukan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia hingga saat ini.

Penerapan pidana mati juga diatur secara khusus dalam sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana luar biasa. Misalnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan dasar hukum bagi penerapan hukuman mati bagi pelaku penyelundupan dan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Undang-undang ini menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa, sehingga penerapan pidana mati dianggap perlu sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba secara

efektif. Selain itu, dalam konteks pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga mengatur hukuman mati sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana teror yang mengancam keselamatan umum.

Pidana mati di Indonesia memiliki dasar hukum yang sah dan tegas, yang terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menggantikan KUHP lama. Dalam KUHP baru, pidana mati tidak lagi ditempatkan sebagai pidana pokok utama, melainkan sebagai pidana yang bersifat alternatif dan bersyarat. Hal ini terlihat dalam Pasal 100 UU No. 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa pidana mati dijatuhkan secara alternatif apabila terdapat keadaan yang meringankan, dan pelaksanaannya dapat ditunda selama 10 tahun dengan kemungkinan perubahan menjadi pidana seumur hidup apabila terpidana menunjukkan perbaikan perilaku.

Undang-undang tersebut menekankan bahwa pidana mati hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana luar biasa atau yang berdampak besar terhadap masyarakat dan negara, seperti pembunuhan berencana, terorisme, serta kejahatan berat terhadap anak dan narkoba dalam skala besar. Dalam pelaksanaannya, pidana mati di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan teknis, termasuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden, yang menetapkan tata cara eksekusi, prosedur grasi, serta hak-hak terakhir bagi terpidana. Umumnya, pidana mati dilaksanakan melalui regu tembak sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati oleh Regu Tembak. Prosedur ini juga harus memenuhi standar hak asasi manusia, termasuk pemberitahuan kepada keluarga dan pendampingan rohani bagi terpidana.³⁷

Menurut Andi Hamzah Ahli hukum pidana ini menyatakan bahwa pidana mati di Indonesia didasarkan pada asas legalitas, sebagaimana tercermin dalam KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pandangannya, pidana mati dapat dijatuhkan selama undang-undang masih mengaturnya secara eksplisit, dan hakim memiliki dasar yang kuat untuk menjatuhkan hukuman tersebut bagi pelaku kejahatan luar biasa. Menurut Andi Hamzah, “Pidana mati adalah hukuman yang berat, tetapi tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang dijatuhkan sesuai dengan prosedur hukum yang benar.”³⁸

Indonesia sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia telah menandatangani Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Meskipun begitu, Indonesia belum meratifikasi protokol tambahan yang secara khusus melarang pidana mati. Hal ini menunjukkan posisi Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari sistem hukum nasionalnya, meskipun mendapat tekanan dari komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia yang menentang hukuman ini karena dianggap bertentangan dengan hak atas hidup dan prinsip keadilan modern.

³⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati oleh Regu Tembak.

³⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 125.

Dasar hukum pidana mati di Indonesia terdiri dari peraturan nasional yang mengatur jenis tindak pidana dan hukuman, serta ketentuan teknis pelaksanaan eksekusi. Di sisi lain, posisi pidana mati juga terus dipengaruhi oleh perkembangan hukum internasional dan dinamika hak asasi manusia, yang mendorong adanya peninjauan kembali dan debat mengenai keberlanjutan hukuman mati di masa depan

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari kata “*narke*” dalam bahasa Yunani yang berarti “membius” atau “mematikan rasa.” Dalam pengertian umum, narkotika merujuk pada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan apabila digunakan secara tidak tepat.

Smith Kline dan French Clinical Staff menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan kondisi ketidaksadaran atau pembiusan, karena bekerja mempengaruhi sistem saraf pusat.³⁹ Dalam definisi tersebut, narkotika mencakup candu serta zat turunan dari candu seperti morphine, codeine, dan methadone. Zat-zat ini dapat menyebabkan

³⁹ Smith Kline dan French Clinical Staff, *Pharmacological Basis of Therapeutics*, New York, Macmillan, 1992, hlm. 156.

ketergantungan fisik dan psikis, serta dampak buruk terhadap kesehatan dan kehidupan sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan.

Istilah narkotika bukanlah istilah asing bagi masyarakat Indonesia. Penyebutan dan pemberitaan mengenai narkotika sudah begitu luas, baik melalui media cetak maupun elektronik. Hampir setiap pekan, muncul berita tentang pengungkapan kasus penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika, baik yang dilakukan oleh warga negara biasa hingga pejabat publik, bahkan melibatkan jaringan internasional.⁴⁰

Ridha Ma'roef menjelaskan bahwa narkotika meliputi candu, ganja, kokain, serta berbagai jenis zat yang bahan mentahnya diambil dari tumbuhan atau hasil sintesis laboratorium seperti morphine, heroin, codeine, hashish, dan lain sebagainya.⁴¹ Bahkan, narkotika juga mencakup narkotika sintetis yang menghasilkan efek halusinogen dan stimulan. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika bukan hanya berasal dari bahan alami, tetapi juga buatan manusia yang dikembangkan secara kimiawi.

⁴⁰ Badan Narkotika Nasional, *Laporan Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, BNN RI, 2021, hlm. 17.

⁴¹ Ridha Ma'roef, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 88.

Narkotika tidak selalu memiliki konotasi negatif. Dalam dunia kedokteran, narkotika digunakan secara terbatas dan terukur sebagai analgesik atau obat penghilang rasa nyeri, terutama bagi pasien yang mengalami nyeri berat seperti penderita kanker atau pascaoperasi.⁴² Oleh karena itu, narkotika juga dikenal sebagai zat yang memiliki manfaat positif bila digunakan sesuai prosedur dan pengawasan dokter.

2. Jenis dan Golongan Narkotika

sistem hukum di Indonesia, narkotika diklasifikasikan ke dalam tiga golongan utama berdasarkan tingkat potensi ketergantungan serta manfaat medis yang dimiliki oleh masing-masing jenisnya. Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pengawasan, penggunaan, hingga pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi penting karena tidak semua jenis narkotika dapat digunakan secara bebas dalam pelayanan medis. Sebagian justru sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis sama sekali, sehingga hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian ilmiah saja.⁴³

Klasifikasi tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membagi narkotika ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

a. Narkotika Golongan I

⁴² Hotnida Harianja, *Farmakologi Klinik untuk Tenaga Kesehatan*, Jakarta, EGC, 2020, hlm. 78.

⁴³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Bandung, Alumnus, 1996, hlm. 118.

Dalam sistem penggolongan narkotika menurut hukum positif Indonesia, zat atau obat yang masuk dalam Golongan I merupakan jenis narkotika yang dianggap paling berbahaya karena memiliki potensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Potensi ketergantungan ini sangat cepat dan kuat, bahkan dapat muncul setelah penggunaan jangka pendek. Oleh sebab itu, pengendalian terhadap narkotika golongan ini dilakukan dengan sangat ketat oleh negara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas menyatakan bahwa narkotika Golongan I tidak boleh digunakan dalam terapi atau pengobatan, karena tidak memiliki manfaat medis. Satu-satunya tujuan yang diperbolehkan dalam penggunaan zat golongan ini adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti dalam penelitian laboratorium yang telah mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dengan demikian, keberadaan narkotika golongan ini di luar kendali resmi negara dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang berat.

Beberapa contoh narkotika golongan I yang sering ditemukan dalam peredaran gelap adalah heroin (putaw), kokain, ganja (*cannabis sativa*), LSD (*Lysergic Acid Diethylamide*), dan ekstasi (MDMA). Zat-zat ini sangat berbahaya karena dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan kesadaran, halusinasi, hingga ketergantungan akut bahkan dalam jangka waktu singkat pemakaian.

Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa narkoba Golongan I dikategorikan sebagai zat terlarang dalam konteks medis karena tidak memenuhi kriteria sebagai bahan pengobatan. Ia menambahkan bahwa penggolongan ini mengacu pada sistem klasifikasi internasional yang diterapkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Narkotika. Oleh karena itu, peredaran maupun penyalahgunaan zat dalam golongan ini diperlakukan sebagai tindak pidana yang berat dan memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius.⁴⁴

Sifatnya yang sangat adiktif dan membahayakan kesehatan masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum memberikan perhatian khusus terhadap peredaran gelap narkoba golongan I. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran jenis ini pun sangat berat, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup hingga pidana mati, sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika. Tujuannya adalah memberikan efek jera sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya narkoba.

b. Narkoba Golongan II

Narkoba Golongan II merupakan jenis narkoba yang masih memiliki potensi menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, namun tingkatnya lebih rendah dibandingkan Golongan

⁴⁴ Syaiful Bakhri, *Aspek Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 102.

I. Yang membedakan narkotika golongan ini adalah keberadaannya yang masih memiliki manfaat untuk pengobatan tertentu dalam dunia medis. Namun, penggunaannya harus sangat terbatas, hati-hati, dan di bawah pengawasan tenaga medis profesional, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika Golongan II antara lain morfina (*morphine*) dan petidina (*pethidine*), yang sering dipakai sebagai analgesik atau pereda nyeri hebat, terutama bagi pasien pasca-operasi atau penderita kanker stadium lanjut. Syaiful Bakhri menjelaskan bahwa walaupun narkotika ini bisa digunakan dalam terapi, penggunaannya tetap berisiko karena bila tidak tepat takaran dan pengawasan medisnya, bisa menyebabkan ketergantungan berkepanjangan dan efek samping yang serius, bahkan kematian akibat overdosis.⁴⁵

Narkotika Golongan II memiliki nilai guna medis yang spesifik, namun karena kandungan adiktifnya cukup tinggi, pengendalian distribusinya harus dilakukan dengan sistem yang ketat, termasuk pelaporan secara berkala oleh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang menggunakannya, juga menekankan pentingnya pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan izin penggunaan yang ketat, guna mencegah penyalahgunaan di luar jalur medis yang sah.

c. Narkotika Golongan III

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 104.

Narkotika Golongan III merupakan golongan narkotika dengan potensi ketergantungan yang paling rendah dibandingkan dengan Golongan I dan II. Golongan ini secara umum digunakan secara luas dalam dunia medis, terutama dalam pengobatan batuk, diare, dan pereda nyeri ringan hingga sedang. Walaupun potensi ketergantungannya rendah, penggunaan narkotika Golongan III tetap memerlukan pengawasan ketat dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terutama dalam hal pengadaan dan distribusinya.

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan ini dapat digunakan untuk tujuan terapi dan/atau pengobatan, namun tetap diperlukan izin khusus dari pemerintah dan harus diresepkan oleh dokter yang memiliki kewenangan. Salah satu contoh narkotika dalam golongan ini adalah kodein, yang banyak digunakan sebagai obat batuk dan pereda nyeri. Karena kodein termasuk narkotika, dosis dan frekuensi penggunaannya harus dikontrol secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Menurut Sumadi Suryabrata, narkotika golongan III merupakan zat dengan efek depresan ringan pada sistem saraf pusat, yang memiliki fungsi terapeutik khusus, namun tetap berpotensi menimbulkan ketergantungan jika digunakan tidak sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa golongan ini banyak dipakai dalam dunia medis sebagai bahan

dasar obat-obatan yang berfungsi sebagai antitusif atau penghilang rasa sakit ringan.⁴⁶

Narkotika golongan ini sering kali terabaikan dalam wacana pengawasan, padahal bila disalahgunakan, walaupun efek ketergantungannya lebih rendah, tetap dapat mengarah pada penyimpangan perilaku konsumsi jangka panjang. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap narkotika golongan III harus tetap dilaksanakan secara intensif, terutama oleh apotek dan tenaga kesehatan agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berwenang.

Penggolongan narkotika golongan III mencerminkan upaya negara untuk memberikan ruang pemanfaatan medis secara legal namun tetap menjaga kewaspadaan terhadap kemungkinan penyalahgunaan. Tetapi, pentingnya sistem pengawasan yang efektif, termasuk pengaturan distribusi dan pemakaian resep, sebagai cara untuk meminimalisir dampak negatif narkotika golongan III terhadap kesehatan masyarakat.

3. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat kompleks. Motif utama penyalahgunaan narkotika umumnya adalah keinginan untuk merasakan efek “high” atau euforia yang memberikan kesenangan sesaat. Selain itu, tekanan dari lingkungan sosial

⁴⁶ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 155.

seperti teman sebaya dan kurangnya dukungan keluarga menjadi faktor yang memicu seseorang untuk mencoba dan kemudian terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Faktor psikologis dan sosial menjadi aspek dominan yang mendorong individu terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, terutama pada kalangan remaja dan dewasa muda.

Faktor psikologis dan sosial, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, serta rendahnya edukasi tentang bahaya narkotika menjadi penyebab lain meningkatnya penyalahgunaan. Ketidaktahuan masyarakat dan lemahnya sosialisasi tentang narkotika memperbesar risiko seseorang untuk terjerumus menjadi pengguna. Kondisi ini diperparah oleh kemudahan akses narkotika di pasar gelap yang sulit diawasi.

Modus operandi peredaran gelap narkotika terus berkembang dan menjadi semakin canggih. Pelaku menggunakan berbagai jalur untuk menyelundupkan narkotika ke dalam negeri, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyelundupan sering disamarkan dalam kemasan barang dagangan legal maupun disembunyikan di dalam tubuh manusia yang bertindak sebagai kurir, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Peredaran gelap narkotika di Indonesia semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi dan jaringan kejahatan transnasional. Salah satu modus operandi yang paling sering digunakan oleh pelaku kejahatan narkotika adalah melalui jalur laut, yang dinilai lebih sulit diawasi dibandingkan jalur

darat dan udara. Pelaku kerap memanfaatkan nelayan lokal sebagai kurir narkoba karena dianggap memiliki kemampuan berlayar tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka menyelundupkan narkoba melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan kecil yang tidak memiliki pengawasan ketat dari aparat hukum.⁴⁷

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa kawasan laut Indonesia menjadi jalur rawan penyelundupan narkoba karena luasnya perairan yang sulit diawasi sepenuhnya, terutama di daerah-daerah seperti Sumatra bagian utara, perairan Selat Malaka, dan perairan Kalimantan Timur. Beberapa kasus pengungkapan besar yang dilakukan oleh BNN dan Bea Cukai juga menunjukkan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi diselundupkan melalui kontainer atau perahu kecil yang dikamufase sebagai kapal nelayan.⁴⁸

Pengaturan hukum mengenai peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini membedakan secara jelas antara pengguna narkoba dan pengedar narkoba, dengan sanksi pidana yang berbeda sesuai peran dan intensi pelaku. Tujuan utama dari UU ini adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta memutus

⁴⁷ Dian Erika Nugraheny, "BNN: Modus Baru Penyelundupan Narkoba Gunakan Nelayan dan Kapal Ikan," Kompas.com . <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/bnn-modus-baru-penyelundupan-narkoba-gunakan-nelayan> diakses pada 07 Juni 2025 Jam 13.58

⁴⁸ Bea Cukai RI, "Bea Cukai Gagal Gak Penyelundupan 1 Ton Sabu dari Laut Malaysia," beacukai.go.id. <https://www.beacukai.go.id/berita/penyelundupan-1-ton-sabu-dari-laut> Diakses Pada 07 Juni 2025 Jam 14.00

jaringan peredaran gelap narkoba yang mengancam keamanan nasional dan generasi muda.

Sistem hukum Indonesia, pengguna narkoba yang tertangkap bukan untuk kepentingan pengedaran, dapat dikenakan sanksi berupa rehabilitasi medis dan sosial, bukan pidana penjara. Hal ini diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi. Namun, pengguna tetap dapat dikenakan pidana jika terbukti memiliki, menyimpan, atau menggunakan narkoba tanpa izin dan tidak melaporkan diri ke lembaga rehabilitasi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Peredaran gelap narkoba dikategorikan sebagai tindak pidana berat dan termasuk dalam tindak pidana khusus. Pelaku peredaran gelap dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati, tergantung pada jumlah barang bukti dan peran pelaku dalam jaringan narkoba. Misalnya, dalam Pasal 113 hingga 119 UU Narkoba, disebutkan bahwa orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkoba tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman mati, khususnya jika barang bukti dalam jumlah besar

C. Tinjauan Umum tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Istilah “polisi” berasal dari kata Yunani "*politeia*" yang berarti pemerintahan negara kota, yang pada awalnya mencakup seluruh aspek

pemerintahan, termasuk pengaturan ketertiban masyarakat. Dalam perkembangan sejarahnya, istilah ini mengalami penyempitan makna menjadi lembaga yang memiliki tugas khusus dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum. Di Indonesia, pemahaman terhadap istilah polisi berkembang sejak masa kolonial Belanda, di mana konsep *politie* merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban umum.

Menurut Warsito Hadi Utomo, pengertian polisi tidaklah tunggal, melainkan bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan fungsi dan tugasnya. Di masa modern, polisi tidak lagi hanya bertindak sebagai alat kekuasaan negara, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, tugas polisi mencakup kegiatan preventif, represif, hingga pelayanan sosial. Di Indonesia, keberadaan polisi sangat strategis karena menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.⁴⁹

Polisi secara umum dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan hukum. Menurut Budi Santoso, polisi merupakan institusi yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah terjadinya gangguan keamanan dengan menggunakan kewenangan yang diberikan negara secara legal.⁵⁰

Pengertian Polisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1),

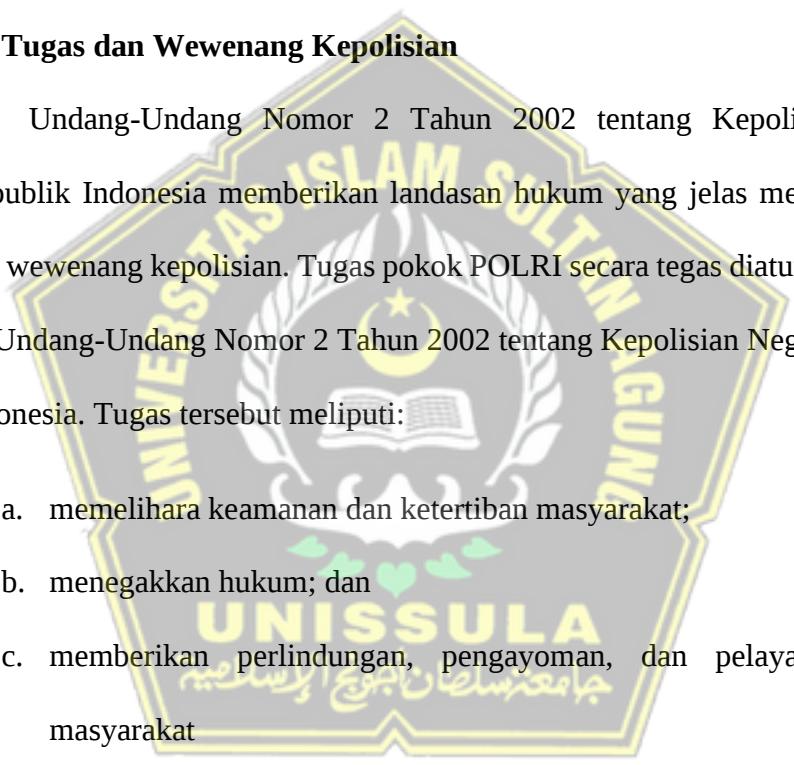
⁴⁹ Warsito Hadi Utomo, *Dasar-Dasar Ilmu Kepolisian*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 12.

⁵⁰ Budi Santoso, *Pengantar Ilmu Kepolisian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 25.

disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan wewenang polisi di Indonesia telah ditetapkan secara eksplisit sebagai institusi sipil yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan hukum yang jelas mengenai tugas dan wewenang kepolisian. Tugas pokok POLRI secara tegas diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas tersebut meliputi:

- 
- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b. menegakkan hukum; dan
 - c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas ini menjadi fondasi utama bagi polisi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Pasal 14 UU Kepolisian memberikan kewenangan kepada polisi untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugasnya, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, polisi berwenang

mengumpulkan bukti, menangkap tersangka, serta melakukan tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan diskresi kepada polisi. Kewenangan ini memungkinkan aparat kepolisian untuk mengambil keputusan yang fleksibel dan adaptif sesuai dengan situasi di lapangan demi menjaga ketertiban dan keamanan. Namun, penggunaan kewenangan diskresi ini harus tetap berlandaskan prinsip hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia, sehingga menjamin keadilan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Muhammad Yusuf dalam bukunya menegaskan bahwa polisi memiliki kewajiban memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, kewenangan kepolisian harus digunakan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak stabilitas sosial.⁵¹

3. Kode Etik Profesi POLRI dan sanksi bagi Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran

Kode Etik Profesi POLRI merupakan pedoman moral dan norma perilaku yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia

⁵¹ Muhammad Yusuf, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 78–80.

(POLRI). Kode etik ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta profesionalisme anggota polisi dalam menjalankan tugasnya demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kode Etik Profesi POLRI mengatur aspek perilaku pribadi dan kedinasan yang harus sesuai dengan prinsip kejujuran, integritas, disiplin, dan rasa tanggung jawab.

Dasar hukum yang mengatur tentang Kode Etik Profesi POLRI terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Kapolri sebelumnya dan memperkuat fungsi KEPP dalam pengawasan internal anggota POLRI.⁵²

POLRI juga tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menjelaskan kewajiban dan larangan anggota serta prosedur penegakan disiplin bagi yang melanggar.

Pelanggaran Kode Etik Profesi dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Penentuan kategori ini bergantung pada dampak perbuatan terhadap institusi, masyarakat, dan korban yang terdampak.

Sanksi terhadap pelanggaran KEPP dapat berupa sanksi moral seperti permintaan maaf secara terbuka atau tertutup, sanksi administratif berupa mutasi, demosi, hingga penundaan kenaikan pangkat, serta sanksi etik berupa

⁵² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

rekomendasi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH). Proses pemeriksaan etik dapat dilaksanakan berdasarkan laporan masyarakat, hasil temuan pengawasan internal, atau pengaduan langsung. Proses ini dimulai dari penyelidikan oleh Propam dan ditindaklanjuti oleh sidang etik di hadapan KKEP.

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota POLRI bisa berupa penyalahgunaan wewenang, tindakan kekerasan berlebihan (*excessive use of force*), suap, tidak netral dalam pemilu, atau tindakan asusila yang mencoreng citra institusi. Anggota POLRI yang terbukti melakukan pelanggaran berat dapat dijatuhi sanksi etik berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat. Namun, mekanisme ini tetap menjamin hak pembelaan dan asas praduga tak bersalah bagi anggota yang diperiksa. Penegakan KEPP juga didukung oleh peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) POLRI yang berfungsi sebagai pengawas internal. Propam bertugas melakukan pemeriksaan awal dan menyusun rekomendasi kepada KKEP dalam rangka penyelesaian kasus etik.

Penegakan kode etik yang konsisten merupakan bagian dari upaya reformasi POLRI menuju institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Tanpa pengawasan yang tegas, penyalahgunaan kekuasaan dapat mencederai kepercayaan masyarakat dan merusak tatanan hukum. Oleh karena itu, KEPP bukan sekadar dokumen normatif, melainkan merupakan pedoman moral yang hidup dan mengikat, sebagai landasan sikap dan perilaku setiap anggota POLRI

dalam mewujudkan supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara secara adil.⁵³

D. Tinjauan umum Perbandingan Hukum Negara Lain Penerapan Pidana Mati dalam Kasus Narkotika

Pidana mati dalam kasus narkotika merupakan salah satu bentuk hukuman paling kontroversial dalam sistem hukum pidana kontemporer. Hukuman ini sering dianggap sebagai bentuk ekstrem dari *punitivisme* negara terhadap pelanggaran hukum yang dianggap sangat berat, khususnya kejahatan narkotika yang berdampak sistemik pada masyarakat. Namun, polemik timbul karena pidana mati dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang oleh banyak negara menjadi acuan normatif dalam merumuskan sistem hukum nasional mereka.⁵⁴

Sejumlah negara masih mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari strategi hukum untuk menekan tingkat kejahatan narkotika. Negara-negara seperti Indonesia, Singapura, Iran, Tiongkok, dan Arab Saudi menetapkan pidana mati, bahkan dalam beberapa kasus bersifat wajib (*mandatory death penalty*) ketika jumlah narkotika yang dimiliki atau diedarkan melebihi ambang batas tertentu. Mereka beranggapan bahwa hukuman mati dapat menimbulkan

⁵³ Budi Wicaksono, *Etika Profesi Kepolisian dan Reformasi Hukum*, Jakarta, Mitra Ilmu, 2021, hlm. 67.

⁵⁴ Amnesty International, *Death Sentences and Executions 2023*, London, Amnesty International Publications, 2024, hlm. 5.

efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan terhadap calon pelaku tindak pidana narkoba.⁵⁵ Dalam kerangka ini, pidana mati diposisikan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan (*retributif*), tetapi juga perlindungan kolektif terhadap generasi muda dan keamanan nasional.

Sejumlah negara masih mempertahankan pidana mati sebagai bagian dari strategi hukum untuk menekan kejahatan narkoba, dengan basis hukum yang berbeda sesuai sistem hukum masing-masing. Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pada Pasal 113, 114, 118, 119, dan 121 ayat (2). Pasal-pasal ini memberikan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba golongan I, khususnya bagi produsen, pengedar, dan penyelundup dalam jumlah besar atau yang melibatkan jaringan internasional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan kejahatan narkoba sebagai kejahatan serius yang mengancam masa depan generasi bangsa.

Singapura, yang dikenal dengan pendekatan hukum yang sangat ketat, menerapkan hukuman mati berdasarkan *Misuse of Drugs Act* (MDA). Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap orang yang memiliki, mengimpor, atau mengekspor narkoba melebihi batas tertentu (seperti 15 gram heroin atau 500 gram ganja) akan secara otomatis dikenakan hukuman mati. Namun, sejak 2012, Singapura mengadopsi reformasi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan hukuman alternatif seperti penjara seumur hidup jika terdakwa

⁵⁵ Hood, Roger & Carolyn Hoyle, *The Death Penalty: A Worldwide Perspective*, 5th ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, hlm. 207.

terbukti hanya sebagai kurir, membantu penyidikan secara signifikan, atau memiliki gangguan mental tertentu. Meskipun demikian, pidana mati tetap menjadi komponen utama dalam kebijakan anti-narkotika negara tersebut.

Iran juga menjadi negara dengan angka eksekusi tertinggi dalam kasus narkotika. Berdasarkan *Anti-Narcotics Law* yang terakhir diamendemen pada tahun 2017, Iran tetap menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku yang memiliki narkotika dalam jumlah sangat besar (misalnya lebih dari 2 kg heroin atau 50 kg ganja), atau bagi pelaku yang terlibat dalam jaringan bersenjata, serta residivis. Reformasi hukum tahun 2017 sebenarnya menaikkan ambang batas minimum untuk pidana mati sebagai bentuk respons atas tekanan internasional, namun implementasi di lapangan masih mempertahankan hukuman mati secara luas, khususnya bagi pelaku utama dalam sindikat narkoba.

Republik Rakyat Tiongkok memberlakukan pidana mati berdasarkan *Criminal Law of the People's Republic of China*, terutama Pasal 347. Pasal tersebut menyatakan bahwa siapa pun yang menyelundupkan, menjual, mengangkut, atau memproduksi narkotika dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman mati. Kendati tidak terdapat batas minimum kuantitas narkotika secara eksplisit dalam undang-undangnya, Mahkamah Agung Tiongkok memberikan pedoman yudisial yang mengarahkan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan berat narkotika dan peran terdakwa. Tiongkok juga dikenal sebagai negara yang mengeksekusi pidana mati dengan cepat dan seringkali tertutup, yang mengundang kritik dari lembaga-lembaga HAM internasional.

Arab Saudi, hukum pidana didasarkan pada Syariah Islam, tanpa kodifikasi pidana tertulis yang seragam. Pidana mati dalam kasus narkoba diberlakukan terhadap penyelundup, pengedar, dan produsen narkoba, khususnya yang terlibat jaringan internasional atau melakukan pelanggaran berulang. Penjatuan hukuman mati dilakukan oleh hakim syariah (*qadi*) berdasarkan interpretasi hukum Islam dan fatwa ulama. Praktik eksekusi sering dilakukan secara publik, sebagai bentuk penjeraan sosial. Pendekatan ini dipertahankan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai bagian dari menjaga stabilitas moral dan sosial masyarakat, meskipun mendapat kritik dari dunia internasional karena dianggap melanggar prinsip *due process of law*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menetapkan bahwa pengedar atau produsen narkoba dalam jumlah besar dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sempat menarik perhatian dunia, terutama setelah eksekusi terhadap sejumlah warga negara asing pada 2015 dan 2016. Meskipun menghadapi kritik internasional, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan hukum nasional tidak dapat diganggu oleh tekanan eksternal dan bahwa kejahatan narkoba telah mencapai level darurat yang mengancam bangsa.

Negara-negara seperti Portugal dan Belanda memilih untuk tidak menggunakan pidana mati dan bahkan mengambil pendekatan dekriminalisasi terhadap penggunaan narkoba. Portugal sejak 2001 mengubah pendekatannya terhadap pengguna narkoba, dari pendekatan represif menjadi pendekatan kesehatan publik. Di negara tersebut, pemakai narkoba tidak lagi diproses

secara pidana, melainkan dirujuk ke panel kesehatan dan sosial untuk mendapatkan rehabilitasi⁴. Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka overdosis dan infeksi HIV tanpa mengakibatkan lonjakan penggunaan narkoba.

Perbandingan antara negara yang mempertahankan dan menolak pidana mati menunjukkan adanya perbedaan filosofi hukum dan pendekatan terhadap kejahatan narkoba. Negara-negara yang menghapus pidana mati umumnya menekankan nilai-nilai HAM dan efektivitas jangka panjang melalui edukasi dan rehabilitasi, sedangkan negara yang mempertahankannya melihat pidana mati sebagai kebutuhan pragmatis untuk melindungi masyarakat dari kerusakan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, wacana mengenai pidana mati tidak hanya soal legalitas, tetapi juga menyangkut moralitas, efektivitas, dan legitimasi kekuasaan negara dalam menegakkan hukum.⁵⁶

E. Tinjauan Umum Penerapan Pidana Mati dalam Perspektif Islam

Penerapan pidana mati dalam perspektif Islam merupakan bagian dari sistem hukum pidana Islam (*jinayah*) yang memiliki dasar dalam Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Hukuman mati dalam Islam dikenal dalam tiga bentuk utama, yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*. Qishash, hukuman mati dijatuhkan sebagai pembalasan setimpal atas pembunuhan, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178:

⁵⁶ Zimring, Franklin E. *The Contradictions of American Capital Punishment*, Oxford, Oxford University Press, 2003, hlm. 89.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ.....⁵⁷

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."

Hudud, yaitu jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat dan tidak dapat diubah oleh manusia, hukuman mati dikenakan atas tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu bentuk hudud yang dapat berujung pada hukuman mati adalah zina muhsan, yakni perzinahan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah (atau pernah menikah dengan hubungan sah dan pernah melakukan hubungan seksual secara sah dalam pernikahan). Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah rajam hingga mati, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Misalnya, dalam riwayat dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW merajam seorang wanita dari suku Ghamidiyah yang mengaku telah berzina meskipun ia telah menikah, dan Rasulullah melaksanakan hukum tersebut setelah memastikan kondisinya, bahkan menundanya hingga sang wanita melahirkan dan menyapih anaknya.⁵⁷ Islam juga menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat untuk menetapkan zina sebagai tindak pidana hudud. Syarat tersebut adalah kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil, yang melihat secara langsung peristiwa penetrasi secara fisik (seperti "pencungkil celak ke tempat celaknya"), atau melalui pengakuan pelaku sendiri sebanyak empat kali tanpa paksaan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikenakan

⁵⁷ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, *Kitab al-Hudud*, Hadis No. 6819; Muslim, Sahih Muslim, *Kitab al-Hudud*, Hadis No. 1695.

hudud zina, dan perkara dialihkan ke bentuk ta'zīr yang lebih ringan.⁵⁸ Ketatnya syarat pembuktian ini menunjukkan bahwa Islam sangat berhati-hati dalam menerapkan hukuman mati agar tidak terjadi kezaliman terhadap pelaku yang belum tentu bersalah secara pasti.

Sebagian ulama menyamakan kejahatan narkoba dengan *ifsād fi al-ardh*, yaitu kerusakan besar di muka bumi yang dijadikan dasar hukum pidana berat dalam Islam, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Penyelundupan dan perdagangan narkoba dianggap sebagai bentuk kejahatan yang menghancurkan generasi, melemahkan akal manusia, dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, jika pelaku narkoba (produsen, pengedar besar) dianggap merusak masyarakat dalam skala luas, maka hukuman mati dapat dijatuhkan dalam bentuk ta'zīr berat, yakni hukuman yang ditetapkan oleh penguasa berdasarkan pertimbangan maslahat

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 79–81.

Sebagian cendekiawan Muslim modern mengusulkan pendekatan yang lebih kontekstual dan proporsional dalam menerapkan pidana mati. Misalnya, Yusuf al-Qaradawi dan Abdullahi Ahmed An-Na'im berpendapat bahwa Islam mengedepankan prinsip rahmah (kasih sayang) dan islah (perbaikan), serta membuka ruang untuk taubat dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, terutama yang tidak merugikan nyawa secara langsung. Oleh karena itu, hukuman mati seharusnya bukan menjadi pilihan utama, melainkan jalan terakhir yang hanya diberlakukan jika tidak ada upaya pemulihan lain yang efektif.

Perspektif Islam, penerapan pidana mati dibenarkan dalam keadaan tertentu dan sangat terbatas. Islam mengatur hukuman mati secara normatif untuk kejahatan luar biasa, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, implementasi pidana mati dalam masyarakat Islam harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan maqashid al-syari'ah secara holistik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Mati Terhadap Anggota POLRI Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

1. Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Sistem hukum pidana Indonesia, peredaran gelap narkotika dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Kategori ini diberikan karena kejahatan narkotika memiliki dampak yang sangat luas, baik secara fisik maupun psikis terhadap individu, masyarakat, bahkan terhadap keamanan nasional. Tidak hanya merusak generasi muda, kejahatan narkotika juga mengancam ketahanan sosial bangsa dan meningkatkan kriminalitas lainnya.⁵⁹

Negara menetapkan regulasi khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, pelaku yang memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan narkotika dalam jumlah besar dapat dikenakan hukuman pidana mati, sebagaimana diatur dalam Pasal 113, 114, 118, dan 119 ayat (2). Ini menandakan bahwa negara memberikan ancaman pidana maksimum sebagai upaya represif terhadap pelaku kejahatan narkotika skala besar, khususnya jika kejahatan dilakukan secara terorganisir.⁶⁰

⁵⁹ Arya Perdana Putra, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Polri Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Yuridis*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 215.

⁶⁰ Heru Susanto, "Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Pelaku Narkotika Berstatus Aparat," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 321.

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶¹:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶²:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶³ :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan

⁶¹ UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 113

⁶² *Ibid*, Pasal 114

⁶³ *Ibid*, Pasal 118

paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁶⁴ :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penerapan pidana mati ini menjadi semakin signifikan apabila pelaku berasal dari institusi penegak hukum seperti POLRI. Sebagai aparat negara yang diberi amanat untuk menegakkan hukum dan memberantas peredaran narkotika, keterlibatan anggota POLRI dalam jaringan narkotika merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan institusi hukum itu sendiri. Tidak hanya melakukan tindak pidana umum, pelaku semacam itu juga melanggar etika profesi dan mencoreng wibawa institusi.

⁶⁴ Ibid, Pasal 119

Perspektif hukum pidana, kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum merupakan bentuk kejahatan dengan kualitas memberatkan. Hal ini karena selain unsur materielnnya terpenuhi, terdapat unsur kualitas pelaku yang memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan pelanggaran. Dengan demikian, hakim memiliki dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat, bahkan pidana mati, karena ada unsur pemberatan dari posisi jabatan pelaku.

Hukum pidana Indonesia, kedudukan atau jabatan pelaku merupakan salah satu faktor pemberat pidana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 KUHP, yang menyatakan bahwa jika seorang pejabat melakukan tindak pidana dalam jabatannya atau karena jabatannya, maka pidananya dapat diperberat. Artinya, jabatan bukan sekadar status administratif, tetapi berimplikasi hukum yang signifikan jika disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kriminalitas. Dalam kasus narkoba, apabila pelaku adalah anggota POLRI, maka posisi sebagai penegak hukum yang semestinya melindungi masyarakat justru menjadi alat untuk memperluas kejahatan, dan ini memberikan dasar hukum untuk penerapan pidana lebih berat, termasuk pidana mati.

Ketentuan yang lebih spesifik terdapat dalam Pasal 132 ayat (2) jo. Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan peredaran jahat, memproduksi, mengedarkan, atau menyimpan narkoba golongan I dalam jumlah besar dapat dijatuhi pidana mati. Jika tindakan tersebut

dilakukan oleh aparat penegak hukum yang secara hierarkis bertanggung jawab mencegah kejahatan narkoba, maka perbuatannya tidak hanya memenuhi unsur materiel kejahatan, tetapi juga mengandung pelanggaran etika, hukum jabatan, dan kepercayaan publik, sehingga memperkuat alasan pemberatan pidana.

Analisis penjatuhan pidana dalam teori pembedaan modern. Seorang pelaku yang memiliki pengetahuan hukum, otoritas struktural, dan akses terhadap sistem hukum dianggap memiliki kapasitas lebih untuk bertindak taat hukum. Oleh karena itu, ketika ia menyalahgunakan kapasitas tersebut untuk melakukan kejahatan, maka pelaku dipandang lebih tercela dibanding masyarakat awam, sehingga hakim berwenang menjatuhkan pidana lebih berat, bahkan pidana mati dalam kasus narkoba, sebagaimana juga diakui dalam yurisprudensi Mahkamah Agung terhadap aparat hukum yang terbukti terlibat jaringan narkoba internasional.⁶⁵

Sejumlah putusan pengadilan di Indonesia telah menjatuhkan hukuman mati terhadap anggota POLRI yang terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam tindak pidana narkoba. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang, di mana seorang anggota POLRI aktif dijatuhi pidana mati karena terbukti menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menekankan bahwa peran pelaku sebagai aparat penegak hukum menjadi faktor yang

⁶⁵ Dwi Ramadhan, "Tindak Pidana Narkoba oleh Aparat Penegak Hukum: Studi Kasus terhadap Anggota POLRI," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 46.

memperberat, karena ia memahami secara penuh dampak serta ancaman hukuman dari tindakannya, namun tetap melibatkan diri secara aktif dalam peredaran narkoba.

Pendapat serupa disampaikan oleh Harkristuti Harkrisnowo, yang menyoroti pentingnya aspek akuntabilitas aparat penegak hukum. Menurutnya, hukum pidana harus ditegakkan tidak hanya kepada rakyat biasa, tetapi terutama kepada mereka yang diberi mandat oleh negara untuk menegakkan hukum. Ketika aparat negara melakukan pelanggaran berat, maka hukuman berat seperti pidana mati sah diterapkan asalkan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Ia juga menekankan bahwa “impunitas adalah bentuk pelecehan terhadap keadilan”, sehingga aparat yang terbukti melanggar hukum secara serius tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman setimpal.⁶⁶

Kejahatan narkoba yang dilakukan oleh aparat hukum tidak hanya menyangkut distribusi barang terlarang, tetapi juga berdampak sistemik karena melemahkan integritas dan wibawa sistem penegakan hukum. Dalam masyarakat, keberadaan aparat yang bersih dan profesional adalah syarat mutlak bagi keberlangsungan negara hukum. Oleh karena itu, ketika aparat justru menjadi pelaku, maka kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi penegak hukum seperti POLRI atau Kejaksaan bisa runtuh. Akademisi hukum menekankan bahwa efek *domino* dari keterlibatan aparat adalah rusaknya legitimasi institusi, meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat, dan potensi

⁶⁶ Harkristuti Harkrisnowo, “Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 2, 2010, hlm. 120–122.

meningkatnya kejahatan karena masyarakat kehilangan rasa hormat terhadap hukum dan penegaknya.

Aparat hukum yang melakukan tindak pidana seperti narkoba bukan hanya sekadar pelaku kejahatan, melainkan juga berpotensi menjadi aktor yang menghambat penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan pidana mati dalam kasus seperti ini dinilai oleh para akademisi sebagai bentuk “*shock therapy*” yang dibenarkan secara normatif dan bertujuan untuk memulihkan moral institusi penegak hukum. Pemberian hukuman maksimal terhadap pelaku dari dalam tubuh aparat negara sangat penting agar publik tetap memercayai supremasi hukum dan tidak menganggap bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.⁶⁷

Menerapkan pidana mati, negara tidak dapat bertindak sembarangan atau otoriter. Penegakan hukuman maksimal seperti pidana mati harus tetap tunduk pada prinsip *due process of law*, yaitu proses hukum yang adil, transparan, dan berdasarkan hukum acara yang sah. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁶⁷ Fauzan Rifqi, “Hukuman Mati Sebagai Upaya Pemberantasan Narkoba oleh Oknum Aparat,” *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 128.

(KUHP) mewajibkan pembuktian yang sah secara formil dan materil untuk setiap tindak pidana. Dalam perkara narkoba, yang ancaman pidananya bisa sampai hukuman mati, unsur-unsur pembuktian harus diperiksa secara menyeluruh: mulai dari posisi pelaku (apakah hanya pengguna, kurir, atau bandar), keterlibatannya dalam jaringan, hingga niat atau motifnya melakukan tindak pidana.

Menurut Adami Chazawi, ahli hukum pidana materil, menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum pidana, unsur jabatan pelaku dapat memperkuat alasan pemberatan pidana. Dalam konteks aparat kepolisian yang terlibat narkoba, tidak hanya unsur formil dari tindak pidananya yang terpenuhi, tetapi juga unsur moril berupa kesadaran hukum yang tinggi, sehingga kesalahan pelaku dapat dinilai lebih berat. Oleh karena itu, penerapan pidana mati bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga logis secara kriminologis dan moral hukum.⁶⁸

Ancaman pidana berat hingga pidana mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga dikenai sanksi dalam ranah etik dan administratif. Hal ini dikarenakan status mereka sebagai aparat penegak hukum yang tidak hanya tunduk pada hukum pidana umum, tetapi juga pada aturan internal institusi kepolisian. Kejahatan narkoba, yang termasuk dalam kategori extraordinary crime, jika dilakukan oleh anggota Polri,

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 217.

mencerminkan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan serta pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan profesionalisme institusi Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebut bahwa anggota Polri wajib menjunjung tinggi kehormatan, kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Pasal 10 Perkap tersebut mengatur bahwa pelanggaran terhadap hukum pidana, terutama tindak pidana berat seperti narkoba, dikategorikan sebagai pelanggaran berat kode etik. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut dapat berupa sanksi etis berupa permintaan maaf secara terbuka, mutasi bersifat demosi, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3). Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dihukum karena melanggar hukum, tetapi juga karena merusak integritas profesi kepolisian.

Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota POLRI dalam kasus narkoba mencakup dua dimensi utama: pidana dan etik-profesional. Sanksi pidana diberikan melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), sementara sanksi etik-profesional dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Pendekatan ganda ini bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya secara hukum tetapi juga secara moral dan institusional. Lebih jauh, penerapan sanksi etik yang keras juga merupakan bentuk pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian, yang bisa tercoreng apabila tidak ada tindakan tegas terhadap oknum pelanggar hukum di internalnya.

Sanksi pidana dan etik yang diberikan terhadap anggota POLRI yang terlibat narkoba merupakan bagian dari penegakan integritas kelembagaan dan reformasi internal Polri. Ketika lembaga penegak hukum seperti kepolisian memiliki mekanisme sanksi ganda yang tegas, hal ini dapat memperkuat legitimasi dan kewibawaan institusi di mata publik. Penegakan hukum yang tidak hanya berhenti pada pemidanaan tetapi juga menyentuh aspek moral dan etik-profesional menjadi bagian dari paradigma baru dalam reformasi kepolisian, yakni polisi yang tidak hanya kuat dalam penindakan, tetapi juga bersih secara moral.

Pelaksanaan sidang KKEP yang menjatuhkan sanksi PTDH juga memiliki dimensi pembinaan kelembagaan, karena mempertegas batas antara anggota yang masih layak mempertahankan identitas profesionalnya dengan yang sudah tidak dapat dipertahankan karena pelanggaran berat. Dalam praktiknya, sidang KKEP terhadap anggota yang terlibat narkoba kerap dilaksanakan setelah adanya penetapan tersangka oleh pihak penyidik dan berdasarkan rekomendasi dari Divisi Propam POLRI. Proses ini juga dilengkapi dengan penilaian kepribadian, rekam jejak, dan sikap selama masa dinas, sehingga keputusan PTDH bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁹

Keadilan hukum tidak hanya soal penghukuman terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga mencakup prinsip ketertiban dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jika hukum hanya tajam ke bawah dan

⁶⁹Diah Ayu Putri, "Efektivitas Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam Menangani Kasus Narkoba oleh Anggota." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 88.

tumpul ke atas, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap negara dan hukum. Oleh karena itu, pidana mati terhadap oknum aparat penegak hukum yang terlibat narkoba merupakan bentuk dari keadilan yang substantif dan preventif, yang menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.⁷⁰

Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari sisi substansi undang-undang, yurisprudensi, maupun moral publik. Sebagai aparat negara yang diberi kewenangan luas oleh hukum, anggota POLRI memiliki tanggung jawab hukum yang lebih besar dibanding warga negara biasa. Oleh karena itu, ketika mereka terlibat dalam kejahatan narkoba, maka pemberian pidana maksimal seperti hukuman mati merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan supremasi hukum.

Penulis berpendapat bahwa penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba merupakan bentuk nyata dari penegakan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan umum. Aparat penegak hukum seperti POLRI memiliki tanggung jawab ganda sebagai pelindung masyarakat dan sebagai simbol integritas hukum. Oleh karena itu, ketika seorang anggota POLRI justru menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana narkoba, maka sudah selayaknya negara memberikan sanksi yang paling berat, termasuk

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 38.

pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Ditinjau dari Hak Asasi Manusia

Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba menimbulkan perdebatan dalam konteks hak asasi manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup yang merupakan hak fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Hak hidup dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan ditegaskan pula dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 6 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Dalam perspektif ini, pidana mati sering kali dipandang bertentangan dengan prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia.

Indonesia hingga saat ini masih mengakui keberadaan pidana mati sebagai bentuk hukuman yang sah, sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 menyatakan bahwa pidana mati dalam undang-undang narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945, asalkan dijatuhkan secara sangat selektif dan menjadi ultimum remedium. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa perlindungan HAM tidak boleh mengabaikan

perlindungan terhadap masyarakat luas dari dampak kejahatan luar biasa seperti narkoba.

Menurut Muladi, ditegaskan bahwa perlindungan HAM tidak dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku kejahatan berat yang justru mengancam HAM pihak lain. Kejahatan narkoba, terutama ketika dilakukan oleh aparat negara, merupakan bentuk serangan langsung terhadap hak atas kesehatan, keamanan, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, apabila semua unsur pembuktian terpenuhi secara sah, pidana mati bisa dianggap sebagai langkah konstitusional dan tidak melanggar HAM, sepanjang dijatuhkan melalui mekanisme hukum yang sah dan transparan.⁷¹

Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat narkoba juga menjadi wujud dari penghormatan negara terhadap keadilan substantif, yaitu keadilan yang berpihak pada kepentingan umum dan korban, bukan hanya kepada pelaku. Penegakan HAM tidak boleh diartikan semata-mata sebagai perlindungan hak individu pelaku, tetapi harus mencerminkan perlindungan terhadap masyarakat luas. Menurut Yusuf Shofie, pendekatan hak asasi manusia yang berimbang harus tetap menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat, termasuk melalui hukuman maksimal terhadap pelaku kejahatan yang merusak sistem sosial dan hukum itu sendiri.⁷²

⁷¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2002, hlm. 55.

⁷² Yusuf Shofie, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 103.

Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba bukan merupakan pelanggaran HAM, melainkan bentuk pembatasan hak yang sah menurut hukum internasional dan nasional. Dalam Pasal 6 ayat (2) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*), dinyatakan bahwa negara yang belum menghapuskan hukuman mati dapat menjatuhkan hukuman tersebut hanya untuk "*the most serious crimes*" atau kejahatan paling serius. Dengan demikian, dalam konteks kejahatan narkoba, yang secara global telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), hukuman mati masih dapat diterapkan dengan syarat ketat.⁷³

Pidana mati terhadap anggota POLRI dalam kasus narkoba adalah sah sejauh dijatuhkan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Proses hukum yang adil (*fair trial*), termasuk hak atas pembelaan diri, bantuan hukum, dan upaya hukum lanjutan, harus tetap diberikan kepada pelaku. Ini menandakan bahwa perlindungan HAM tidak diabaikan, melainkan diposisikan secara proporsional dalam kerangka perlindungan terhadap masyarakat, negara, dan sistem hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum pidana dan HAM tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling memperkuat dalam menjaga keadilan dan ketertiban sosial.⁷⁴

⁷³ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6(2), diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.

⁷⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 144.

Perbandingan internasional, Indonesia termasuk negara yang menerapkan pidana mati dengan prosedur hukum yang relatif terbuka, meskipun tetap dikritik oleh komunitas HAM karena belum berkomitmen untuk menghapus hukuman mati secara permanen. Negara-negara seperti Singapura, Iran, Tiongkok, dan Arab Saudi memperlihatkan pola penegakan hukum yang sangat keras terhadap kejahatan narkoba, tanpa memberikan keistimewaan kepada aparat penegak hukum. Namun, dari perspektif Hak Asasi Manusia, penerapan pidana mati di negara-negara tersebut umumnya mendapat kecaman internasional, terutama terkait prinsip non-derogable rights seperti hak untuk hidup, fair trial, dan larangan terhadap penyiksaan.

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang masih mempertahankan hukuman mati, khususnya terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Dalam konteks prosedur hukum, Indonesia dinilai lebih terbuka dibandingkan negara-negara seperti Tiongkok dan Arab Saudi. Proses pengadilan terhadap terdakwa narkoba, termasuk anggota POLRI, umumnya dilakukan secara publik, dengan akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Meskipun demikian, Indonesia tetap mendapat kritik dari lembaga-lembaga hak asasi manusia, karena belum menunjukkan komitmen konkret untuk menghapus hukuman mati secara permanen, sebagaimana dorongan dari moratorium global Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Negara seperti Singapura, Iran, Tiongkok, dan Arab Saudi menunjukkan kebijakan penegakan hukum yang sangat keras terhadap pelanggaran narkoba. Hukuman mati sering kali dijatuhkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada

aparatus penegak hukum yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Di Singapura, *Misuse of Drugs Act* menetapkan hukuman mati wajib untuk pelanggaran yang melibatkan jumlah narkoba tertentu, dan aparat yang terlibat tidak diberi keringanan hukum. Demikian pula di Iran dan Tiongkok, di mana sistem hukum memungkinkan aparat dihukum mati bahkan dengan proses pengadilan yang minim transparansi dan cenderung tertutup.

Prinsip-prinsip dalam hukum internasional, seperti non-derogable rights, meliputi hak untuk hidup, hak atas pengadilan yang adil (*fair trial*), serta larangan penyiksaan atau perlakuan kejam lainnya, sering kali diabaikan. *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* berulang kali menyuarakan keprihatinan terhadap praktik eksekusi mati yang dianggap tidak memenuhi standar *due process of law*, khususnya di Iran, Arab Saudi, dan Tiongkok.

Indonesia masih mempertahankan hukuman mati, negara ini cenderung lebih moderat dalam pelaksanaan hukumnya dibandingkan beberapa negara lainnya yang tergolong otoriter dalam penegakan pidana narkoba. Perkara pidana narkoba yang melibatkan anggota POLRI misalnya, diadili secara terbuka di pengadilan negeri dan terdakwa memiliki hak atas pembelaan hukum. Namun demikian, sistem penegakan hukum di Indonesia juga masih menghadapi kritik terkait akuntabilitas institusi kepolisian dan dugaan praktik impunitas. Kasus-kasus keterlibatan oknum aparat dalam peredaran narkoba seringkali tidak dijatuhi hukuman maksimal atau tidak terekspos ke publik secara transparan, sehingga mengurangi efek jera dan akuntabilitas kelembagaan.

Perbandingan antara Indonesia dan negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya posisi negara dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks aparat penegak hukum, pemberian hukuman berat seperti pidana mati bisa menjadi sinyal bahwa negara tidak mentoleransi penyimpangan internal. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan prinsip *due process*, transparansi, dan akses terhadap keadilan.

Penulis berpendapat bahwa penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba adalah sah secara yuridis dan tidak bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia, selama dijalankan melalui proses hukum yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai aparat negara, anggota POLRI memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar daripada warga biasa. Ketika mereka justru menjadi bagian dari kejahatan narkoba yang merusak generasi bangsa, maka negara berhak menjatuhkan sanksi terberat sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum dan ketertiban masyarakat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., dalam Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK

Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dalam kewenangannya sebagai pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkara pidana melalui prosedur pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa atas nama Andri Gustami, S.I.K., M.H., bin Tasman. Terdakwa merupakan seorang pria warga negara Indonesia yang lahir di Koto Marapak pada tanggal 31 Agustus

1989 dan saat ini berusia 34 tahun. Ia beragama Islam dan berprofesi sebagai anggota POLRI. Terdakwa berdomisili di Jalan Terusan Ragom Gawe 3, Perumahan Kemiling Village Blok F5 No. 01 RT 000 RW 000, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juli 2023 hingga 1 Agustus 2023 dan kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melalui beberapa tahapan penahanan oleh berbagai pihak. Rincian masa penahanan tersebut meliputi: oleh penyidik dari 29 Juli sampai 17 Agustus 2023; perpanjangan oleh Penuntut Umum dari 18 Agustus hingga 26 September 2023; perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari 27 September hingga 26 Oktober 2023; oleh Penuntut Umum dari 5 Oktober hingga 24 Oktober 2023; oleh Majelis Hakim dari 17 Oktober hingga 15 November 2023; oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang dari 16 November hingga 14 Januari 2024; perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari 15 Januari hingga 13 Februari 2024; dan perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dari 24 November hingga 23 Desember 2023.

Putusan pengadilan merupakan manifestasi konkret dari kewenangan yudisial dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam perkara pidana yang melibatkan aparat penegak hukum, khususnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), pertimbangan hakim menjadi elemen yang sangat krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan pidana. Salah

satu kasus yang menarik perhatian publik dan mencerminkan ketegasan hukum adalah putusan terhadap AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., seorang perwira POLRI yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalam skala besar.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN TJK menjadi dokumen yuridis penting yang menunjukkan bagaimana pertimbangan hukum, fakta persidangan, serta aspek keadilan dipadukan dalam menjatuhkan pidana mati kepada seorang penegak hukum. Hakim dalam perkara ini dihadapkan pada dilema moral dan hukum antara perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan restoratif, dan kepentingan negara dalam memerangi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) seperti narkoba.

Putusan Nomor 827/Pid.Sus/2023/PN Tanjung Karang merupakan perkara pidana yang menjerat seorang perwira polisi aktif, yakni AKP Andri Gustami, S.I.K., M.H., yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Lampung Selatan. Terdakwa didakwa terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba berskala besar yang menggunakan jalur Pelabuhan Bakauheni–Merak sebagai jalur pengiriman. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang pengedaran narkoba golongan I dalam jumlah besar, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai bentuk keterlibatan dalam tindak pidana bersama-sama.

Proses persidangan dimulai sejak Oktober 2023 dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan bersama dua hakim anggota lainnya. Dalam proses persidangan, majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dan melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, termasuk dari jaringan internasional narkoba yang dikendalikan oleh Ferdy Pratama, serta bukti dokumen dan komunikasi elektronik, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pertimbangan hukum, Majelis Hakim mencermati keterangan ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni Dr. Sigid Suseno, S.H., M.Hum., yang dihadirkan di bawah sumpah untuk memberikan pendapat hukum dalam perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan Terdakwa. Berdasarkan pengetahuan dan kronologi perkara yang diketahui oleh Ahli, Terdakwa dianggap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Ahli menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal yang relevan untuk dikenakan terhadap Terdakwa mencakup Pasal 112 ayat (2), Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2), serta Pasal 137 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan mempertimbangkan peran dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ahli juga menjelaskan bahwa frasa "setiap orang" dalam ketentuan hukum pidana narkoba mencakup baik individu maupun korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 UU Narkoba. Dalam penjelasannya, Ahli menegaskan bahwa saksi adalah orang yang secara

langsung melihat dan mendengar peristiwa pidana tersebut. Terkait unsur "tanpa hak atau melawan hukum", Ahli berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum secara umum (*wederrechtelijk*), baik hukum tertulis, hukum tidak tertulis (seperti norma kepatutan), maupun hak milik orang lain. Perbedaan antara pengertian "melawan hukum" dalam hukum pidana dan hukum perdata pun turut ditegaskan, bahwa dalam konteks pidana istilah tersebut lebih merujuk pada tindakan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum secara substansial. Ahli menyatakan bahwa perbuatan sebagai perantara dalam jual beli narkoba, serta tindakan memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba dalam perkara ini telah tergambar dengan jelas dalam kronologis yang ada. Selain itu, terungkap pula adanya indikasi perbuatan menyembunyikan, mentransfer, atau menerima uang maupun aset yang berasal dari tindak pidana narkoba, baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Perbuatan-perbuatan tersebut, menurut Ahli, menunjukkan bahwa tindak pidana ini dilakukan secara terorganisasi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Ahli menyatakan bahwa hasil kejahatan berupa uang dan satu unit kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana narkoba dapat dirampas untuk negara. Terakhir, Ahli juga mengaitkan Terdakwa dengan sembilan orang lainnya yang turut terlibat, dengan menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki peran penting dalam meloloskan barang bukti narkoba jenis sabu saat pemeriksaan di Pelabuhan Bakauheni. Hal ini semakin

memperkuat konstruksi hukum mengenai keterlibatan aktif Terdakwa dalam jaringan tindak pidana narkoba.

Pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, yakni keterangan para saksi yang telah memenuhi syarat sebagai saksi menurut Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta didukung dengan alat bukti surat, berita acara, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang membuktikan keterlibatan Terdakwa Andri Gustami, S.I.K., M.H. dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba.

Terdakwa terbukti telah ditangkap oleh aparat Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung atas keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba. Berdasarkan rekonstruksi kejadian, diketahui bahwa pada akhir Agustus 2022, saat menjabat sebagai Kasatres Narkoba Polres Lampung Selatan, Terdakwa memimpin penangkapan terhadap pelaku bernama ICAL yang bertindak sebagai kurir narkoba jenis sabu seberat ± 30 kg. Dalam proses tersebut, Terdakwa menyita sebuah telepon genggam milik ICAL yang kemudian mengungkap adanya komunikasi dengan jaringan narkoba internasional yang dikendalikan oleh DPO bernama Fredy Pratama, dengan berbagai alias seperti *The Secret*, Mojopahit, dan Koko Malaysia.

Berdahliil menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum, Terdakwa justru memanfaatkan barang bukti berupa ponsel tersebut untuk berupaya

menghubungi seseorang berinisial BNB dengan maksud agar pengiriman narkoba dapat “diamankan” saat melintasi Pelabuhan Bakauheni. Meskipun komunikasi awal belum membuahkan hasil, Terdakwa kemudian kembali memimpin penangkapan terhadap kurir narkoba pada Maret dan April 2023, yang masing-masing membawa 18 kg dan 30 kg sabu. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan pesan kepada seseorang bernama Muhammad Rivaldo Milianri Gozal Silondae (dengan berbagai alias), yang isinya mengeluhkan tidak adanya penghargaan atas keberhasilannya menangkap pelaku narkoba dan menyatakan niatnya untuk “mencari uang”.

Fakta di persidangan mengungkap bahwa Terdakwa kemudian aktif berkomunikasi dengan Muhammad Rivaldo dan BNB, serta mengajukan permintaan “jatah” sebesar Rp15.000.000 per kilogram untuk setiap pengiriman narkoba yang diloloskan. Setelah negosiasi, disepakati tarif sebesar Rp8.000.000 per kilogram. Sejak saat itu, Terdakwa mulai melaksanakan tugas pengawalan terhadap pengiriman narkoba dari jaringan Fredy Pratama. Ia menjalankan pengawalan setidaknya delapan kali, mulai dari 4 Mei hingga 20 Juni 2023, dengan jumlah narkoba yang dikawal bervariasi antara 12 kg hingga 25 kg sabu, dan pada satu kesempatan termasuk juga 2.000 butir ekstasi.

Pengawalan dilakukan dengan mengambil barang langsung dari hotel atau villa di kawasan Kalianda, Lampung Selatan, dan membawanya dengan kendaraan pribadi menuju area Pelabuhan Bakauheni. Dalam beberapa kesempatan, Terdakwa juga mengawal langsung kurir dari titik tertentu di jalan

tol hingga kapal ferry, memastikan bahwa barang terhindar dari pemeriksaan aparat.

Atas keterlibatannya tersebut, Terdakwa menerima total imbalan sebesar Rp1.220.000.000, di luar tambahan uang senilai Rp120.000.000 yang dikirim melalui rekening atas nama orang lain, yaitu Selva, Eko Dwi Prasetyo, dan Sopia. Sebagian dari uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli mobil Ford Ranger Double Cabin warna silver dengan nomor polisi B9250KSW, yang dibeli atas nama Muhammad Izharuddin Aslama Noor, yang juga diajukan sebagai barang bukti.

Fakta-fakta hukum ini menunjukkan secara terang bahwa Terdakwa, sebagai anggota kepolisian, justru menyalahgunakan jabatannya untuk terlibat aktif dan sadar dalam memfasilitasi peredaran gelap narkoba, yang merupakan tindak pidana berat serta berdampak luas terhadap masyarakat dan negara.

Pertimbangannya, Majelis Hakim mencatat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif. Dakwaan alternatif tersebut terdiri dari: pertama, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; dan kedua, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) dari undang-undang yang sama. Dalam tuntutan akhirnya, Penuntut Umum memilih untuk membuktikan dakwaan pertama, yakni yang berdasarkan Pasal

114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1). Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018, yang menyatakan bahwa dalam hal Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex facti* atau hakim pemeriksa di tingkat pertama wajib terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur dari dakwaan alternatif yang pertama. Apabila salah satu unsur dalam dakwaan pertama tidak terbukti, barulah hakim dapat beralih mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua. Ketentuan ini merupakan prinsip hukum guna menjaga tertib hukum dalam proses pembuktian.

Majelis Hakim memutuskan untuk terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang", yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara individual maupun kolektif;
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum", artinya tindakan dilakukan tanpa izin yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram", yang menunjukkan adanya kegiatan aktif dalam peredaran gelap narkotika dengan jumlah yang signifikan;

4. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba", yang mencakup kesepakatan atau rencana bersama untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan satu pun alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Tidak terdapat keadaan-keadaan yang memenuhi kualifikasi sebagai keadaan darurat yang tidak dapat dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP, ataupun pembelaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP. Tidak pula terbukti bahwa perbuatan dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau atas dasar perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Di samping itu, tidak ada bukti yang mengarah pada kondisi kejiwaan terganggu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, Majelis menyimpulkan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hasil dari kehendak bebas dan dalam kondisi bertanggung jawab secara hukum.

Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya, maka layak dijatuhi pidana. Dalam konteks teori pemidanaan, Majelis mengacu pada pemikiran Wayne R. LaFave yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah menciptakan efek jera (*deterrence effect*). Teori ini merupakan bentuk dari prevensi khusus, yaitu untuk mencegah agar pelaku tidak mengulangi

kejahatannya. Dalam perspektif yang lebih luas, prevensi umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak terinspirasi melakukan kejahatan serupa.

Majelis Hakim juga menggarisbawahi teori edukasi sebagai dasar lain dari tujuan pemidanaan. Dalam pandangan etis dan filosofis, hukuman memiliki nilai pembelajaran sosial. Seperti yang dikemukakan Seneca dengan mengutip Plato, bahwa seorang bijak tidak menjatuhkan hukuman karena dosa yang telah dilakukan, melainkan agar dosa tersebut tidak terjadi kembali di masa mendatang. Oleh karenanya, pidana harus dimaknai sebagai sarana untuk memberi pelajaran moral kepada masyarakat mengenai batas antara perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang dilarang oleh hukum.

Pertimbangan Majelis juga diselaraskan dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merinci empat tujuan pemidanaan, yakni mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, membina pelaku agar menjadi individu yang berguna, memulihkan keseimbangan sosial akibat kejahatan, serta membangkitkan rasa penyesalan dalam diri pelaku. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak boleh dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Prinsip ini menjadi acuan penting dalam merumuskan sanksi pidana yang adil, proporsional, dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.

Mempertimbangkan teori-teori tersebut, serta fakta bahwa Terdakwa adalah aparat penegak hukum yang justru mengkhianati tanggung jawab

institusionalnya dengan bergabung dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka tindakan tersebut dipandang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, lamanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas keadilan dan proporsionalitas. Tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan hanya untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga untuk memberikan efek pencegahan terhadap masyarakat luas agar tidak meniru perilaku serupa, dan memberikan edukasi bahwa keterlibatan aparat dalam kejahatan akan berhadapan dengan sanksi hukum yang tegas dan keras.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara pidana ini mendasarkan putusan pada ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta merujuk pada ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lain yang memiliki relevansi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, atas nama Andri Gustami, S.I.K., M.H., Bin Tasman, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi lima gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu oleh Penuntut Umum;

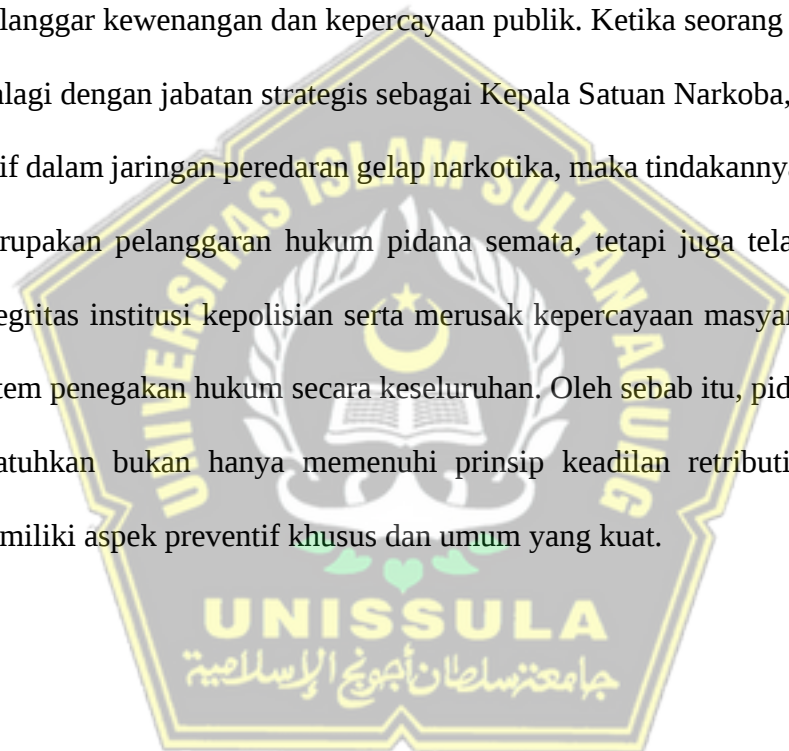
2. Menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut, sebagai bentuk hukuman yang paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengingat posisi strategis Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang justru menyalahgunakan kewenangan dan melanggar hukum secara berat serta sistematis;
3. Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan, guna menjamin pelaksanaan eksekusi pidana dan menghindari potensi pelarian atau gangguan terhadap proses hukum yang berjalan;
4. Menetapkan sejumlah barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa untuk disita dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini, antara lain:
 - a. Dua lembar hasil cetak rekening Tahapan BCA atas nama SOPIAH dengan nomor rekening 8110532998;
 - b. Empat lembar hasil cetak rekening Tahapan BCA atas nama Andri Gustami dengan nomor rekening 8110441551;
 - c. Satu kartu ATM Paspor BCA atas nama Eko Prasetyo;
 - d. Satu kartu ATM Xpresi BCA atas nama Selva;
 - e. Satu unit telepon genggam Apple iPhone 11 Pro Max;

- f. Satu unit telepon genggam Apple iPhone 14 Pro;
 - g. Satu unit kendaraan roda empat jenis Ford Ranger Double Cabin berwarna silver dengan Nomor Polisi B-9250-KSW, beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Muhammad Izharuddin Aslama;
 - h. Uang tunai sejumlah Rp756.175.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sebagai bentuk konsekuensi administratif atas proses peradilan yang dijalani.

Putusan tersebut diputuskan melalui musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, yang terdiri atas Lingga Setiawan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, serta Raden Ayu Rizkiyati, S.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota. Selanjutnya, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penuntut Umum Eka Aftarini, S.H., M.H., serta Terdakwa. Amar putusan ini menegaskan bahwa proses penegakan hukum telah dijalankan secara formal dan substantif sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas keterbukaan dalam peradilan

pidana, serta menjadi bentuk konkret pemberian efek jera dan perlindungan masyarakat dari bahaya laten kejahatan narkoba.

Pendapat penulis, putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Andri Gustami, S.I.K., M.H., merupakan langkah tegas yang mencerminkan keberanian pengadilan dalam menegakkan supremasi hukum, terutama ketika pelaku merupakan aparat penegak hukum yang justru melanggar kewenangan dan kepercayaan publik. Ketika seorang anggota Polri, apalagi dengan jabatan strategis sebagai Kepala Satuan Narkoba, justru terlibat aktif dalam jaringan peredaran gelap narkoba, maka tindakannya bukan hanya merupakan pelanggaran hukum pidana semata, tetapi juga telah mencederai integritas institusi kepolisian serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pidana mati yang dijatuhkan bukan hanya memenuhi prinsip keadilan retributif, tetapi juga memiliki aspek preventif khusus dan umum yang kuat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan yuridis normatif adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada dasarnya dapat dibenarkan secara yuridis dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang masuk dalam kategori sangat berat dan membahayakan keselamatan publik serta keamanan negara. Penerapan pidana mati terhadap anggota POLRI yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dapat dibenarkan secara hukum pidana nasional dan tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip HAM, selama dilakukan melalui proses hukum yang akuntabel, transparan, dan proporsional.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini mengambil landasan putusan dari ketentuan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta memperhatikan ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan

peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa, Andri Gustami, S.I.K., M.H., Bin Tasman, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan mempertimbangkan posisi strategis Terdakwa sebagai aparat penegak hukum yang justru menyalahgunakan kewenangan dan ikut terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba secara sistematis, Majelis menjatuhkan pidana mati sebagai bentuk hukuman paling berat demi menegakkan keadilan, memberi efek jera, serta melindungi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan analisis dalam penelitian ini, penulis merasa perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR melakukan evaluasi terhadap penerapan pidana mati, khususnya dalam kasus yang melibatkan anggota POLRI, masyarakat dan LSM untuk terus mengawasi peredaran Narkoba, dan Institusi kepolisian perlu memperkuat sistem pengawasan internal serta pembinaan etika dan integritas agar aparat tidak menyalahgunakan kewenangannya.
2. Majelis Hakim hendaknya tetap teguh, berani, dan objektif dalam mengambil keputusan, demi menjaga marwah hukum dan memberikan efek jera yang maksimal terhadap kejahatan terorganisir, khususnya yang melibatkan aparat negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Dan Hadis

QS. Al-Baqarah

QS. Al-Māidah

Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Juz 6)*. Beirut: Dar al-Fikr.

Buku

Ali, M. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amnesty International. (2024). *Death sentences and executions 2023*. London: Amnesty International Publications.

Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.

_____. (2011). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Jakarta: Kencana.

_____. (2015). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, J. (2010). *Hukum dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (2020). *Rekonstruksi teori hukum pidana Indonesia dalam perspektif filsafat hukum dan pendekatan keadilan restoratif*. Jakarta: Kencana.

Azizy, M. Q. (2012). *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Badan Narkotika Nasional. (2021). *Laporan tahunan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika*. Jakarta: BNN RI.

Bakhri, S. (2012). *Aspek hukum tindak pidana narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Effendi, B. (2009). *Hukum Pidana Indonesia (Cet. 7)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fajar, M. N. (2017). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gani, M. (2015). *Penegakan Hukum dan Integritas Aparat Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, A. (2005). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

_____. (2009). *Delik-delik khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harianja, H. (2020). *Farmakologi klinik untuk tenaga kesehatan*. Jakarta: EGC.

Hidayat, A. (2018). *Penegakan Hukum dan Profesionalisme Aparat Kepolisian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hood, R., & Hoyle, C. (2015). *The death penalty: A worldwide perspective (5th ed.)*. Oxford: Oxford University Press.

Irwansyah. (2015). *Pengantar Ilmu Narkotika*. Bandung: Alfabeta.

- Iskandar, A. (2010). *Reformasi kepolisian di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (1945). *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Kusumaatmadja, M. (2001). *Pengantar Hukum Indonesia (Jilid I)*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Delik-Delik Tertentu: Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP dan di Luar KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ma'roef, R. (2006). *Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mardjono, R. (2007). *Kriminologi dan sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI.
- Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muktiyo, W. (2015). *Psikologi Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: CV Citra Aditya Bakti.
- _____. (2002). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Kompas.
- Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). *Politik hukuman mati di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Santoso, B. (2018). *Pengantar ilmu kepolisian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shofie, Y. (2012). *Hak asasi manusia dalam perspektif hukum nasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smith Kline & French Clinical Staff. (1992). *Pharmacological basis of therapeutics*. New York: Macmillan.
- Soedarto. (1996). *Hukum pidana dan perkembangannya*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2010). *Psikologi kepribadian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun KBBI. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Utomo, W. H. (2006). *Dasar-dasar ilmu kepolisian*. Yogyakarta: Liberty.
- Wicaksono, B. (2021). *Etika profesi kepolisian dan reformasi hukum*. Jakarta: Mitra Ilmu.
- Yusuf, M. (2015). *Hukum kepolisian di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.
- Zimring, F. E. (2003). *The contradictions of American capital punishment*. Oxford: Oxford University Press.

Jurnal

- Ardhana, R. O., & Lubis, S. (2023). The existence of the death penalty in Indonesia: History, debates and legal developments. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 4(1), 20
- Farida, J. R., & Hernawati, R. A. S. (2023). Pidana mati cara terbaik untuk mempertahankan penegakan hukum sebagai ultimum remedium kejahatan narkoba. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1).
- Harkrisnowo, H. (2010). Akuntabilitas aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 40(2), 120–122.
- Hasibuan, K., Bagenda, C., Rahmad, R. A., & S. Zulkarnain (2023). Penerapan hukuman mati dalam tindak pidana narkoba: Analisis yuridis dan etis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10)
- Hidayat, A. (2020). Peranan Bahan Hukum Tersier dalam Penelitian Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–46.
- Noviyanti, N. P. E., Sugiartha, I. N. G., & Utama, I. N. (2024). Penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba terkait hak asasi manusia (studi Kejaksaan Negeri Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 214–219
- Prasetyo, T. (2018). Tindak Pidana Narkoba dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(1)
- Putra, A. P. (2021). Penerapan sanksi pidana terhadap anggota Polri dalam tindak pidana narkoba. *Jurnal Yuridis*, 11(2), 215.
- Putri, D. A. (2022). Efektivitas sidang Komisi Kode Etik Polri dalam menangani kasus narkoba oleh anggota. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 88.
- Putri, D. M. (2024). Hukuman pidana mati dalam KUHP baru dan perspektif abolisionalis serta retensionis. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 1–13.
- Putri, S. A. A. (2024). Tuntutan pidana mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba. *Lex Lata*, 6(2).
- Ramadhan, D. (2022). Tindak pidana narkoba oleh aparat penegak hukum: Studi kasus terhadap anggota POLRI. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 6(1), 46.
- Rifqi, F. (2022). Hukuman mati sebagai upaya pemberantasan narkoba oleh oknum aparat. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 128.
- Rinaldi, K., & Tutrianto, R. (2023). Polemik pengendalian sosial, kejahatan dan hukuman mati pada pengedar narkoba di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3).
- Saputra, A., & Setyowati, R. (2019). Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba oleh Aparat Kepolisian terhadap Kepercayaan Publik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(2), 123–135.
- Sari, D. (2019). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Kepolisian. *Jurnal Kepolisian dan Kriminologi*, 7(1), 45–60.

- Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan hukuman mati menurut hukum positif di Indonesia ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 141–142.
- Sitorus, J. V., & Firmansyah, H. (2023). Eksistensi penerapan penjatuhan hukuman mati di Indonesia terhadap kejahatan narkoba. *UNES Law Review*, 6(2), 6282–6288.
- Supriyanto, J. (2023). Pidana mati sebagai sarana pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(3).
- Susanto, H. (2019). Kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku narkoba berstatus aparat. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(3), 321.
- Totomutu, C. B. L., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2024). Hukuman mati dalam tindak pidana narkoba ditinjau dari perspektif HAM (Studi Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 361–366.
- Wibowo, A. (2019). Problematika Penegakan Hukum terhadap Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Narkoba. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2).
- Zulhilmi, D., & Chaidar, M. (2025). Analisis yuridis kebijakan hukuman mati di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati oleh Regu Tembak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 6(2), diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005.

Internet

- Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja BNN Tahun 2024 <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf> Diakses 29 Mei 2025.
- Nugraheny, D. E. (2023). BNN: Modus baru penyelundupan narkoba gunakan nelayan dan kapal ikan. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/18/bnn->

[modus-baru-penyelundupan-narkoba-gunakan-nelayan](#) (Diakses 7 Juni 2025, pukul 13.58).

Bea Cukai Republik Indonesia. <https://www.beacukai.go.id/berita/penyelundupan-1-ton-sabu-dari-laut> (Diakses 7 Juni 2025, pukul 14.00).

